

SKRIPSI

**ANALISIS STRATEGI PROGRAM BAITUL MISKAT
DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PRAKTIK RENTENIR
DI PASAR LAMBARO ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**YANA SUCI NIRWANA
NIM. 170603078**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yana Suci Nirwana
NIM : 170603078
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Mei 2021
Yang menyatakan,




Yana Suci Nirwana

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:


Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir di Pasar Lambaro Aceh Besar

Disusun Oleh:

Yana Suci Nirwana
NIM. 170603078

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 19741052006041002

Pembimbing II,



Isnaliana, S.HI., MA
NIDN. 2029099003

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir di Pasar Lambaro Aceh Besar

Yana Suci Nirwana

NIM. 170603078

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal, Selasa, 08 Juni 2021

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Muhammad Arifin, Ph.D

NIP. 197410152006041002

Sekretaris

Isnaliana, S.HI., M.A

NIDN. 202909900

Penguji I

Khairul Amri, S.E., M.Si.

NIDN. 0106077507

Penguji II

Akmal Riza, S.E., M.Si.

NIDN. 2002028402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640314 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yana Suci Nirwana
NIM : 170603078
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603078@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir di Pasar Lambaro Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Juni 2021

Mengetahui,

Penulis

Yana Suci Nirwana
NIM. 170603109

Pembimbing I

Muhammad Arifin Ph.D
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II

Isnaliana S.E.,M.Si
NIDN. 202909900

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesungguhnya, hal yang sangat patut diapresiasi dalam suatu pencapaian yang telah berhasil didapatkan adalah mengagumi setiap proses yang telah dilalui dengan perjuangan yang Indah sebab dilalui dengan hati yang selalu berserah dan yakin bahwa segalanya telah Allah Swt permudah”

(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayah dan Ibu serta kedua adikku yang tidak pernah berhenti menyemangati dan selalu mendoakan agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dari awal pergi merantau hingga saat ini. Untuk teman seperjuangan yang istimewa, sahabat yang selalu kebersamai, seluruh kerabat dekat, rekan-rekan yang sudah membantu, serta teman-teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil' alamin,

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan ribuan nikmat dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan, melindungi dimanapun berada dan selalu memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang bertakwa. Shalawat berbingkaikan salam tidak lupa dihadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah atas izin Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan judul **“Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir di Pasar Lambaro Aceh Besar”**.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang menjadi salah satu syarat agar diperolehnya gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pembuatan skripsi ini, baik dari awal pencarian masalah yang akan diteliti maupun penentuan judul hingga akhir penelitian dan didapatkannya hasil penelitian penulis merasa dimudahkan. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas doa, semangat, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi

ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terutama:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Progran Studi (Prodi) Perbankan Syariah, Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku admin Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini , serta kepada para dosen dan staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Isnaliana, S.HI., MA selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan waktu yang tidak terbatas dalam memberikan bimbingan, saran maupun arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dan menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang cukup singkat.
5. Khairul Amri, S.E., M.Si selaku penguji I dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah Skripsi yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak. CA., CPA selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali dan memberikan informasi juga arahan selama penulis menempuh pendidikan beserta para dosen lainnya, staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat selama perkuliahan hingga akhir dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Baitul Misykat yang telah banyak meluangkan waktu dan tulus membantu penulis dalam perolehan data, mengarahkan dalam melakukan sesi wawancara kepada para pedagang yang menjadi nasabah Kopsyah Baitul Misykat, memberikan informasi dan bertindak sebagai salah satu narasumber penelitian. Tanpa bantuan dan arahan lembaga tersebut, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Para akademisi yang berasal dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan waktu dan tempat serta jawaban yang sangat baik sehingga penelitian ini mendapatkan banyak informan yang akan berpengaruh pada hasil penelitian skripsi ini nantinya.
9. Kedua Orang Tua tercinta, ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Muhadi dan Ibu Safrida Saragih, yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang, didikan, pengorbanan serta dukungan moral maupun

materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberi kemudahan Alhamdulillah. Kepada kedua adik penulis yaitu Bella Chindy Chintya dan Gilang Kusuma serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

10. Sahabat saya Zikri Sahadat dan Putri Maryana Sinaga, teman-teman Sohib Cumlaude saya Mutiara Anggraini, Ermita Fatimah Hasibuan, Dini Andriani Nasution, Nabila Putri Zalvi, dan Khairun Nisra, teman-teman organisasi Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang telah membantu dalam penelitian serta menemani saya dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan berupa semangat motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Kakak leting saya Dedek Saripah, Sonia Ayesha Riska, dan Mauriska Amalia yang senantiasa ikut serta membantu dalam penulisan skripsi ini. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah leting 2017 yang membantu dalam memberikan semangat besar kepada penulis dan bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

Sangat besar harapan penulis agar semua dukungan moral serta materil dapat dibalas kebaikannya oleh Allah Swt dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Penulis sangat berharap terhadap kritik dan saran yang membangun demi

perbaiki skripsi ini agar nantinya dapat berguna dan memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis, pembaca dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan serta menjadi hal positif bagi banyak orang.

Pada akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin

Banda Aceh, 15 Mei 2021
Penulis,

Yana Suci Nirwana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

2. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah alMunawwara/
alMadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Yana Suci Nirwana
NIM : 170603078
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir di Pasar Lambaro Aceh Besar
Tebal Skripsi : 183 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph. D.
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA.

Kondisi pedagang yang *unbankable* menjadikan mereka mencari penambahan modal yaitu dengan meminjam rentenir yang berakibat eksistensi rentenir berkembang di Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi pemberian program dan mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan dalam menjalankan program pemberantasan rentenir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Misykat menggunakan strategi berdakwah, edukasi bisnis, pembinaan, ukhuwah, dan menerapkan prinsip saling membantu. Namun, dalam menjalankan program serta strateginya terdapat kendala sebelum dan sesudah pencairan dana serta upaya yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Baitul Misykat sangat bermanfaat dalam membantu pedagang tradisional.

Kata Kunci: *Qard al-hasan*, Rentenir, Lembaga Baitul Misykat, dan Strategi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Strategi dan Manajemen Strategi	14
2.1.1 Definisi Strategi dan Manajemen Strategi	14
2.1.2 Manfaat Manajemen Strategi	18
2.1.3 Fungsi Strategi	21
2.1.4 Tahap Perencanaan dan Proses Implementasi Strateg	22
2.1.5 Strategi Pembiayaan	14
2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah	25
2.2.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah	25
2.2.2 Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah	28
2.2.3 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	30
2.2.4 Program- Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah	32

2.2.5 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah	33
2.3 Kopsyah Baitul Misykat	34
2.3.1 Latar Belakang Pendirian Kopsyah Baitul Misykat	34
2.3.2 Tujuan Pendirian Kopsyah Baitul Misykat	35
2.3.3 Program-Program Kopsyah Baitul Misykat.....	36
2.4 Praktik Rentenir.....	42
2.4.1 Definisi Praktik Rentenir.....	42
2.4.2 Landasan Hukum Riba.....	45
2.4.3 Tahap Pengharaman Riba.....	47
2.4.4 Jenis-Jenis Riba.....	51
2.4.5 Dampak Negatif Riba.....	54
2.5 Penelitian Terkait.....	56
2.6 Kerangka Pemikiran	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	70
3.1 Desain Penelitian	70
3.2 Sumber Data	71
3.3 Teknik Pengumpulan Data	72
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Gambaran Umum Kopsyah Baitul Misykat	76
4.1.1 Sejarah Kopsyah Baitul Misykat	76
4.1.2 Visi dan Misi Kopsyah Baitul Misykat.....	78
4.1.3 Struktur Organisasi Kopsyah Baitul Misykat	80
4.1.4 Produk Kopsyah Baitul Misykat.....	81
4.1.5 Syarat dan Tahapan Pemberian Pinjaman	88
4.1.6 Skim Pendanaan Kopsyah Baitul Misykat.....	94
4.2 Strategi Program Baitul Misykat dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir	99
4.3 Kendala dan Upaya Kopsyah Baitul Misykat Dalam Melaksanakan Program Pemberantasan Praktik Rentenir.	103
4.4 Analisis Penulis.....	105
4.4.1 Analisis Strategi Kopsyah Baitul Misykat	105
4.4.2 Analisis Kendala dan Upaya Kopsyah Baitul Misykat.....	110

BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	126



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	62
Tabel 3.1	Informan Wawancara	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.3	Skim Pembiayaan Kopsyah Baitul Misykat	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Kopsyah Baitul Misykat ..	77
Lampiran 2	Skim Pendanaan Kopsyah Baitul Misykat.....	78
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	79
Lampiran 4	Transkrip Wawancara	81
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas masyarakat di Indonesia. Namun pada saat ini, pasar tradisional tidak dianggap tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh masyarakat. Masyarakat cenderung memilih pasar modern untuk membeli kebutuhan baik berupa makanan pokok maupun hal-hal lain yang menjadi kebutuhan hidup. Pasar modern dinilai masyarakat lebih baik karena menawarkan lebih banyak produk yang dapat dipilih sendiri oleh masyarakat dan tentunya dengan beragam harga, menyediakan fasilitas yang lengkap serta tempat yang higienis untuk berbelanja. Dengan keadaan yang seperti ini tentu para pedagang tradisional harus memiliki strategi yang dapat menciptakan daya tarik untuk membeli atau berbelanja pada pasar tradisional (Khairi, 2018).

Berbagai upaya dilakukan para pedagang tradisional untuk memunculkan daya tarik beli masyarakat salah satunya memberikan berbagai macam penawaran harga dari *omzet* penjualannya, memberikan fasilitas serta pelayanan yang lebih baik. Namun, terjadinya ketidakstabilan terhadap harga di pasar dapat menyebabkan kerugian bagi pedagang dan gagalnya pedagang dalam mengembangkan maupun melanjutkan usahanya. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dan signifikan akan

mengakibatkan pedagang tradisional menutup usahanya dan tidak dapat beroperasi kembali.

Dengan adanya kepentingan pedagang dalam memenuhi kebutuhan serta memperlancar usahanya, maka peran ketersediaannya modal sangat diperlukan oleh pedagang. Permasalahan permodalan senantiasa dihadapi ketika hendak menjalankan sebuah usaha (Fitria, 2016). Sebagian dari pelaku usaha kecil belum tersentuh (*undersaved*) oleh lembaga keuangan. Bahkan usaha kecil dianggap “*gap not bankable*” oleh lembaga-lembaga keuangan formal sehingga mereka tidak layak mendapatkan modal pembiayaan karena dinilai tidak memiliki agunan, dan diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya rendah. Dikarenakan kondisi pedagang yang tergolong *unbankable* mereka mencari wadah lain untuk dijadikan tempat mendapatkan sumber penambahan modal yaitu dengan melakukan peminjaman uang atau kredit kepada jasa rentenir (Rusydi & Rasulong, 2009).

Rentenir merupakan seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman sejumlah uang atau modal kepada orang lain dengan mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada pokok yang dipinjamkan. Pelepas uang (rentenir) salah satu usaha perorangan atau lebih yang memberi kredit berupa uang tunai kepada peminjam. Sumber dana berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain di kota dengan tingkat suku bunga

sebesar antara 5 sampai 10 persen, didominasi non pribumi (Faried dan Soetatwo, 1995:413 dalam Oktaviani, 2019).

Kegiatan rentenir yang menambahkan nominal pembayaran utang dalam membayar disebut dengan bunga pinjaman. Dimana, bunga atau tambahan terhadap pinjaman pokok termasuk ke dalam jenis riba utang piutang yang tentu saja sangat tidak dianjurkan dan lebih baik ditiadakan karena dapat merusak perekonomian disuatu negara. Riba dianggap sebagai hal yang tidak baik dan dikecam kegiatannya oleh agama baik dari agama Islam maupun agama-agama lainnya sebab mengandung banyak *mudharat* apabila diaplikasikan didalam kegiatan muamalah (ekonomi) masyarakat.

Maraknya kegiatan jasa rentenir digunakan oleh pedagang pasar tradisional membuat mereka kesulitan untuk meningkatkan pendapatan karena harus membayar cicilan pokok pinjaman serta bunga yang dibebankan apalagi jika adanya keterlambatan dalam membayar akan menambah beban bunga yang lebih tinggi terhadap pinjaman yang diambil. Maka dari itu, peran dari lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk mengubah paradigma masyarakat yang gemar menggunakan jasa rentenir dan menganggap jasa rentenir menjawab solusi permasalahan mereka beralih menggunakan jasa dari lembaga keuangan makro maupun mikro syariah yang memberikan pinjaman sesuai dengan konsep syariah yaitu tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi demi mensejahterakan masyarakat.

Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat berarti bagi masyarakat karena merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. LKMS tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak pada sektor usaha kecil dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat kecil. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (OJK, 2020).

Berdasarkan aturan dan perundangan, LKM dapat berbentuk koperasi atau bank perkreditan rakyat (BPR). Koperasi diatur

dalam UU No. 25/1992 dan BPR diatur dalam UU No. 10/1998 serta BPRS UU No. 21/2008 ([perpustakaan.bappenas.go. id](http://perpustakaan.bappenas.go.id)). Sedangkan untuk lembaga keuangan mikro syariah tercipta karena adanya kesadaran manusia akan sistem keuangan yang menganut nilai-nilai agama Islam. Dalam kegiatan LKMS, lembaga ini tidak fokus terhadap tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar tetapi lebih kepada tujuan untuk mensejahterakan serta mengentaskan kemiskinan dengan upaya memberdayakan masyarakat. LKMS haruslah didasari oleh nilai moral Islam seperti keadilan, kepedulian, kejujuran, kepekaan yang dapat menciptakan perilaku masyarakat menjadi ekonom *Rabbani* (Rasyid, 2017).

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di Aceh terutama Baitul Misykat yang bergerak dalam ruang lingkup mikro dengan tujuan untuk membantu masyarakat atau pedagang pasar agar perlahan dapat meninggalkan dan tidak tergiur akan pinjaman rentenir yang berbunga atau kegiatan ribawi. Aceh merupakan provinsi dengan mayoritas muslim terbanyak serta dijalankannya regulasi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Provinsi Aceh juga merupakan daerah istimewa yang kegiatan ekonominya (*muamalah*) diatur oleh peraturan daerah yang disebut dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018). Namun, tidak menutup kemungkinan aktivitas rentenir tidak terdapat dalam sistem perekonomian rakyat Aceh. Masyarakat masih gemar untuk melakukan peminjaman kepada rentenir dikarenakan kebutuhan dana cepat dan mendesak. Maka dari itu,

Baitul Misykat dihadirkan oleh para pakar ekonomi Islam yang ada di Banda Aceh untuk melawan praktik rentenir yang masih eksis keberadaannya khususnya di pasar Lambaro Aceh Besar.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian di Pasar Lambaro Aceh Besar dikarenakan pasar tersebut merupakan pusat pasar terbesar di Banda Aceh dan Aceh Besar yang menyediakan berbagai jenis barang dagangan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di pasar Lambaro Aceh Besar juga masih terdapat banyak pedagang-pedagang tradisional (kecil) yang membutuhkan dana sebagai modal dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesulitan mendapatkan dana tambahan modal menjadi menyebabkan pedagang kecil tertarik untuk menggunakan jasa rentenir dikarenakan prosesnya yang cepat dan mudah dalam pencarian dananya dan dengan begitu para rentenir menjadi aktif dalam memberikan kredit/modal kepada pedagang di pasar Lambaro Aceh Besar. Oleh sebab itu, dengan didirikannya lembaga Baitul Misykat yang bertempat di Banda Aceh menjadi suatu lembaga yang diharapkan mampu mereduksi keberadaan rentenir yang sudah lama masuk dan menjalankan aktivitas di pasar Lambaro Aceh Besar.

Baitul Misykat merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro non Bank yang berjenis Koperasi Syariah (Kopsyah Baitul Misykat) yang didirikan pada tanggal 28 Januari 2016. Baitul Misykat memiliki arti Rumah Penerang atau Rumah yang

Menerangi. Misykat berasal dari kata benda yang berarti lentera kecil yang digantung di dinding atau dalam bahasa Aceh sering disebut “*Panyoet*”. Misykat bermakna lampu kecil yang menerangi yang di analogikan dengan Kopsyah yang memiliki dana yang kecil dan sedikit namun bisa menerangi dan memberikan arti atau membantu orang lain. Baitul Misykat diharapkan dapat menjadi solusi permodalan atau penambahan modal bagi masyarakat yang ingin memulai usaha atau menambahkan jenis barang dagang. Namun, Baitul Misykat tidak hanya memberikan bantuan berupa permodalan tetapi edukasi berwirausaha yang baik serta motivasi agar pedagang tradisional tetap semangat dalam berusaha memperbaiki kualitas perekonomiannya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Terdapat data pembiayaan yang telah disalurkan oleh Baitul Misykat ke daerah-daerah yang cenderung menjadi sasaran dari praktik rentenir. Berikut data saluran pembiayaan yang didapatkan dalam Buku Panduan Baitul Misykat.

No.	Daerah Penyaluran	Bidang Usaha	Pembiayaan	Jumlah Dana
1.	Pasar Lambaro, Aceh Besar.	Sayuran dan Kelontong	Produk Jaroe	Rp150.700.000
2.	Gp. Suka Ramai (Blower), Banda Aceh.	Sayuran dan Kelontong	Produk Jaroe	Rp 39.000.000
3.	Kuta Cane	Sayuran dan Kelontong	Produk Jaroe	Rp 32.000.000

4.	Kota Subulussalam	Sayuran dan Kelontong	Produk Jaroe	Rp 21.000.000
	Jumlah			Rp.242.700.000

Sumber: Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020.

Program pemberantasan riba dilaksanakan melalui Kopsyah Baitul Misykat yang didirikan dengan tujuan utama adalah membebaskan para pedagang tradisional dari jeratan rentenir di pasar. Bermula dari dana infak yang terkumpul kemudian dialokasikan kepada para pedagang untuk digunakan sebagai tambahan modal dalam menjalankan usahanya. Beberapa program yang dilakukan oleh Baitul Misykat dalam meminimalisir praktik rentenir yaitu dengan mengadakan program dibidang kewirausahaan dengan melakukan pembinaan kewirausahaan, program pemberantasan riba di pasar, program gerakan beli di Indonesia, dan program pendirian Mart Aceh. Namun, peneliti akan melakukan penelitian terhadap program pemberantasan riba atau kegiatan rentenir yang dinamakan dengan “*Jaroe*” yang berjenis produk pinjaman hutang (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Produk *Jaroe* ini diluncurkan pada tanggal 28 Januari 2016 yang bertujuan untuk membantu para pedagang kecil dalam meninggalkan praktik riba. Dimana besarnya dana yang akan dipinjamkan berkisar Rp500.000 s.d Rp1.000.000 (sementara waktu) dengan jangka waktu pengembalian pendek yaitu 1-6 bulan. Sumber dana yang didapatkan Baitul Misykat dalam menjalankan program ini yaitu melalui infak khusus anggota IIBF (Forum

Pengusaha Muslim Indonesia), sebagian infak pengajian rutin yang tidak terpakai, infak umum yang dititip pada Baitul Misykat, dana bantuan dan dana infak dari Baitul Maal serta sumber dana lainnya yang dibenarkan syariah (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020)

Dengan berdirinya Kopsyah Baitul Misykat sebagai wadah pinjaman pedagang pasar dalam menjalankan usahanya namun dengan program-program yang sesuai dengan syariat Islam menumbuhkan daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap manfaat keberadaan lembaga ini khususnya di Pasar Lambaro Aceh Besar dalam membantu meminimalisir praktik rentenir yang sering terjadi.

Baitul Misykat memiliki strategi program yang berbeda dari lembaga keuangan mikro lainnya karena lembaga ini tidak hanya memberikan modal dalam bentuk uang (materi) tetapi juga berperan aktif dalam mengedukasi pedagang maupun masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan, mengadakan pengajian rutin yang dibina langsung oleh para pakar Ekonomi Islam yang berkecimpung di Baitul Misykat itu sendiri. Baitul Misykat juga mendirikan pasar modern yang sesuai dengan prinsip syariah serta menciptakan Program Gerakan Beli Indonesia untuk memotivasi masyarakat agar gemar dan mencintai produk sesama muslim. Melihat dari program yang dilaksanakan oleh Baitul Misykat dalam menciptakan pasar dengan prinsip Islami dan upaya meminimalisir praktik rentenir, maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul “**Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir di Pasar Lambaro Aceh Besar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan terhadap latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi program yang diberikan oleh lembaga Baitul Misykat dalam upaya meminimalisir praktik rentenir di pasar Lambaro Aceh Besar?
2. Bagaimana kendala dan upaya Baitul Misykat dalam melaksanakan program pemberantasan praktik rentenir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi pemberian program oleh Lembaga Baitul Misykat dalam upaya mengurangi rentenir di pasar Lambaro Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan program pemberantasan praktik rentenir.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Praktis. Penulis mempunyai harapan besar terhadap penelitian ini sebagai suatu perbaikan terhadap program-program lembaga keuangan terkhusus yang sedang dibahas oleh penulis yaitu Baitul Misykat maupun dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lainnya yang bersangkutan pada penelitian ini.
2. Secara Akademis. Adanya penelitian ini mengandung manfaat secara akademis sebagai bahan untuk memberikan wawasan, informasi dan pemahaman kepada mahasiswa yang mempunyai kepentingan dan berkaitan terhadap penelitian ini.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran mengenai penelitian ini, penulis akan mencantumkan sistematika pembahasan untuk memaparkan isi skripsi secara garis besar yang tersusun ke dalam lima bab sebagai berikut: جامعة

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu akan menyajikan beberapa poin yaitu latar belakang masalah sebagai landasan pengenalan terhadap masalah yang akan diteliti, rumusan masalah sebagai pelaporan atas berbagai topik permasalahan secara jelas, kemudian tujuan penelitian berisikan arah penelitian yang akan dilakukan, manfaat masalah yang akan memaparkan kegunaan dari penyelesaian suatu masalah, dan yang

terakhir yaitu sistematika pembahasan yang menjelaskan secara garis besar mengenai alur penulisan skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua, memuat berbagai teori yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memaparkan secara jelas mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kepentingan dan keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya berisikan kerangka pemikiran yang berguna untuk memetakan keterkaitan setiap variabel dengan variabel lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain atau jenis penelitian apakah bersifat kualitatif (*qualitative methods*), kuantitatif (*quantitative methods*) atau metode campuran (*mix methods*), mengetahui pendekatan penelitian atau teknik pengumpulan data yang digunakan apakah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*), sumber perolehan data apakah data primer atau data sekunder, serta metode dan teknik menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan jenis pembahasan maupun gambaran umum objek dan subjek penelitian, memaparkan hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan mendeskripsikan implikasinya. Nantinya pada hasil penelitian akan dikemukakan proses analisis sesuai dengan alat analisis yang sudah dipaparkan pada bab III dan digambarkan berupa teks, tabel,

gambar maupun grafik. Bab ini juga memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan di dalam penelitian ini serta diberi penjelasan tentang makna atau arti dari data yang terdapat dalam tabel, gambar, dan bentuk lainnya yang dicantumkan.

Bab IV juga akan menyajikan pembahasan tentang hasil pengolahan data penelitian yang dianalisis dan dikemukakan tentang alasan atau justifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Penyajian akhir pada bab ini adalah mengenai implikasi penelitian, baik implikasi teoritis maupun implikasi praktis bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan temuan penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dibuat sesuai dengan hasil temuan penelitian yang dirangkai sebagai jawaban bagi pertanyaan penelitian serta disajikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dimuat pada Bab satu. Bab ini juga berisi saran yang memuat beberapa uraian berupa rekomendasi bagi peneliti lain. Saran yang dimuat sejalan dengan temuan dan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan argumentasi dan jalan keluar yang paling mungkin (baik) menurut peneliti agar menjadi penelitian yang berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Strategi dan Manajemen Strategi

2.1.1 Definisi Strategi dan Manajemen Strategi

Kata strategi pertama kali berasal dari Yunani yaitu “*strategos*” yang terdiri dari dua suku kata “*stratos*” yang memiliki arti militer dan “*ag*” yang artinya memimpin. Strategi dalam istilah dasarnya didefinisikan sebagai *generalship* yaitu sesuatu yang direncanakan, diatur oleh para jendral untuk menciptakan upaya penaklukan agar dapat memenangkan suatu peperangan (Mubarok, 2009:1).

Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999:64) mengungkapkan bahwa strategi bisa diartikan sebagai formulasi misi serta tujuan dari suatu organisasi yang termasuk didalamnya yaitu rencana aksi (*action plans*) dengan tujuan untuk mencapainya secara eksplisit dan mempertimbangkan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap suatu organisasi tersebut (Untoro, 2011:7).

Strategi merupakan beberapa keputusan dan tindakan berupa aksi yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan akhir (*goal*) dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan berbagai peluang serta tantangan yang akan dihadapi kedepannya (Kuncoro, 2005:12). Seorang ahli bernama Clauswitz juga menganggap bahwa strategi merupakan sebuah seni yang

diciptakan untuk dapat memenangkan suatu peperangan (Hamali, 2016:2).

Menurut (Assauri, 2013:233) mengungkapkan bahwa metode dalam menyusun strategi pada intinya sangat berhubungan dengan pola menetapkan keputusan terbaik yang harus diambil dalam mengantisipasi atau menghadapi para pesaing di dalam suatu lingkungan yang saling memiliki kepentingan sehingga sangat diperlukan adanya kegiatan yang terarah terutama dalam memperhitungkan perilaku satu dengan perilaku yang lainnya.

Dalam menciptakan suatu strategi diharuskan sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga nantinya dapat diformulasikan dengan berbagai aktivitas-aktivitas penting untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam menentukan suatu strategi diperlukan keahlian yang mumpuni dan cekatan sehingga akhirnya akan mendatangkan metode-metode atau kiat yang dapat menghantarkan pada kesuksesan terhadap rancangan strategi tersebut (Hamali, 2016).

Menurut (Siagian, 2004:20) kata “strategi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Ilmu dan seni mengembangkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi perang atau dalam kondisi yang menguntungkan.
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Menurut Quinn (1990:10) bahwa strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk *unique* berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.

Implementasi strategi yaitu beberapa aktivitas penuh dan suatu pilihan yang harus diambil agar dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi strategis merupakan suatu proses mengubah perencanaan dan kebijakan menjadi suatu tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur yang telah dirumuskan (Wheelen, 2003:8).

(Wheelen, 2003:9) mengatakan manajemen strategi didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk memformulasikan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi, dengan itu maka organisasi bisa mencapai tujuan organisasi. Pearce dan Robinson (2013:32) mengatakan bahwa formulasi strategi telah diawali dengan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal organisasi yang berguna bagi kepentingan tujuan bersama.

Menurut Dess dan Lumpkin (2003) dikutip dalam (Kuncoro, 2005:9) ada dua elemen pokok yang merupakan jantung manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi memerlukan 3 proses yang berkelanjutan yaitu analisis, keputusan, dan aksi. Kedua, inti dari manajemen strategi yaitu mempelajari

mengapa strategi yang direncanakan harus dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.

Menurut Wahyudi (1996), Pearce dan Robinson (1997) dalam Yusanto dan Widjajakusuma (2003) dikutip dari Jurnal (Harmoyo, 2012) menyatakan bahwa dalam mewujudkan setiap perencanaan yang dibuat, terdapat 5 hal yang menjadi alasan penting setiap organisasi menggunakan manajemen strategi yaitu:

1. Fokus Manajemen

Manajemen strategi memberikan penekanan pada upaya prediksi lingkungan yang dinamis serta pertimbangan eksternal dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana organisasi.

2. Cakupan Proses

Manajemen strategi memiliki cakupan proses manajemen berskala besar dan luas. Luasnya cakupan proses manajemen strategis membawa organisasi pada tingkat yang lebih tepat dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks keberadaannya di lingkungan eksternal dan internalnya.

3. Membangkitkan Kesadaran Bersama

Manajemen strategi memberikan sekumpulan keputusan dan tindakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan.

4. Menghubungkan Peran Faktor-Faktor Kunci Organisasi

Sebagai sebuah proses manajemen atas fungsi keputusan-keputusan atasan, manajemen strategi berperan menghubungkan beberapa faktor yang dianggap penting.

5. Proses Perkembangan

Sampai saat ini, manajemen strategi telah diakui dapat dijadikan sebagai tombak atau puncak penyempurnaan paling penting dalam proses manajemen sejak tahun 1970-an.

Mintzberg (dikutip dalam Untoro, 2011) mendeskripsikan bahwa strategi bisa dilihat dari beberapa perspektif. Strategi bisa dilihat sebagai pola dari serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh organisasi. Strategi juga bisa dilihat sebagai rencana yang dituju yang telah ditetapkan sebelumnya. Perspektif lain memandang bahwa strategi merupakan rencana yang termanifestasi dalam sebuah pola dari berbagai serangkaian tindakan. Namun strategi juga ada yang terkadang terlihat sebagai tindakan yang tidak direncanakan (*not intended*), dan terkesan muncul dengan tiba-tiba (*as emergent*). Perspektif selanjutnya memandang bahwa strategi terkait dengan posisi. Bahwa organisasi dituntut untuk menentukan posisinya dalam peta persaingan yang ada agar dapat mencapai tujuannya. Strategi juga kadang dipandang sebagai sebuah perspektif. Bahwa organisasi memiliki perspektifnya masing-masing dalam membentuk misi yang menjadi corak perspektif dari setiap tindakan yang dilakukannya.

2.1.2 Manfaat Manajemen Strategi

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi

(Rachmat, 2014:2). Aplikasi manajemen strategi pada kenyataannya memang memiliki banyak manfaat apabila diimplementasikan secara baik dan benar, beberapa manfaat dari penerapan manajemen strategi antara lain:

1. Memberikan arah jangka panjang yang dituju dalam organisasi.
2. Kegiatan formulasi strategi memperkuat kemampuan suatu organisasi dalam mengantisipasi bahkan menyelesaikan masalah.
3. Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali dihasilkan alternative terbaik yang ada.
4. Mengidentifikasi keunggulan organisasi dan membantu beradaptasi pada perubahan-perubahan lingkungan.
5. Meningkatkan motivasi dan peran serta anggota organisasi.
6. Meningkatkan efektivitas organisasi, memperjelas pembagian peran serta tanggung jawab anggota organisasi. (David, 2006:28-29) mengatakan bahwa dengan menggunakan strategi, maka para manajer disemua tingkat dalam suatu lembaga ataupun organisasi berintraksi dalam perencanaan dan implementasi. Dengan menggunakan strategi sebagai instrument untuk mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah melalui pembinaan keputusan, maka dari itu paparan dari strategi dalam suatu lembaga atau organisasi.

Greenly dalam bukunya David (2006) akan membawa manfaat-manfaat sebagai berikut ini:

- a. Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang.
- b. Memberikan pandangan yang obyektif atas masalah manajemen.
- c. Mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang baik.
- d. Meminimalkan efek dari kondisi perubahan yang jelek.
- e. Memungkinkan agar keputusan yang besar dapat mendukung dengan baik tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
- g. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana.
- h. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal staf.
- i. Membantu mengintegrasikan perilaku individu dalam usaha bersama.
- j. Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab individu.
- k. Mendorong pemikiran ke masa depan lebih inovatif.
- l. Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang.
- m. Mendorong terciptanya sikap positif terhadap perubahan.

Strategi yang baik saat ini semakin penting dalam hal arti dan juga manfaatnya. Apabila di ingat bahwa lingkungan lembaga ataupun organisasi memahami perubahan yang semakin cepat dan

kompleks. Dimana dibutuhkan suatu pemikiran dan strategi dari para pemimpin untuk mengelola perubahan yang ada dalam suatu strategi yang tepat dan handal sehingga keberhasilan suatu strategi ditentukan oleh manajer atau pemimpinnya. Menurut Hamel dan Prahalad yang menyatakan bahwa “strategi merupakan tindakan yang bersifat meningkat (*incremental*) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi (Umar, 2005:31).

2.1.3 Fungsi Strategi

Dalam merumuskan suatu strategi (Assauri, 2013) berpendapat bahwa strategi seharusnya diharapkan dapat direalisasikan atau diimplementasikan semaksimal dan seefektif mungkin agar mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa fungsi dari pembuatan strategi dengan baik antara lain:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi

dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.

2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang darilingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

2.1.4 Tahap Perencanaan dan Proses Implementasi Strategi

(Bryson, 2007:55) menjelaskan bahwa pada perencanaan strategis terdapat delapan langkah yang dapat membantu organisasi

dalam berpikir dan bertindak secara strategis. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis.
2. Mengidentifikasi mandate organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
4. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman.
5. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Menurut (David, 2010:336) untuk mengimplementasikan suatu strategi terdapat beberapa model yang harus dilakukan agar strategi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Terdapat 3 model dalam proses implementasi strategi sebagai berikut:

1. Tahap formulasi strategi: yaitu proses pembuatan suatu visi, misi serta tujuan yang akan dicapai dalam sebuah strategi.
2. Tahap implementasi strategi: yaitu proses penerjemahan strategi dalam bentuk aksi atau tindakan-tindakan nyata yang harus segera dilakukan.
3. Tahap evaluasi strategi: yaitu proses bahwa implementasi strategi dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak.

2.1.5 Strategi Pembiayaan

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-

masing. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apayang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan (Husein, 2005:34).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005:304).

Menurut pasal 1 UU No. 20/2008 tentang pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan non bank, untuk mengembangkan dan memperkuat pemodaln usaha mikro kecil dan menengah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2.2.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kehadiran lembaga keuangan syariah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan satu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. LKM Syariah hadir memenuhi jasa keuangan/modal pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro (Muhammad, 2009:82).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Gina & Effendi, 2015).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan

untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi umat, dan masyarakat pada umumnya (Rusydiana, 2018). Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan khususnya bagi masyarakat pinggiran atau masyarakat ekonomi menengah kebawah, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan kepada masyarakat dalam skala kecil (Kuncoro & Husnurrosyidah, 2017: 65).

Adapun LKMS adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi, 2002:40). Sehingga secara konsepsi LKMS adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu:

1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infak dan sedekah serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan.
2. Kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia (Rusydiana, 2018: 52).

Maka dari itu LKMS merupakan kelompok masyarakat yang membentuk suatu lembaga yang bergerak dibidang ekonomi dengan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan penanaman modal (investasi) yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat meningkatkan kualitas perekonomian umat manusia

serta nantinya akan mengentaskan kemiskinan. Artinya, LKMS merupakan suatu lembaga yang selain bergerak untuk mendapatkan *profit* juga mengedepankan unsur-unsur *nirlaba* (sosial) yang tentunya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan mikro Islam yaitu lembaga yang memperkenalkan sebagai pilihan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah untuk mendapatkan pembiayaan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Sehingga, definisi yang dijelaskan tersebut mengacu pada bagaimana suatu lembaga keuangan syariah dapat bermanfaat bagi nasabah sebagai pelaku usaha mikro sehingga ia dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan keluar dari kemiskinan yang selama ini usaha mikro dikenal sulit mendapatkan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan mikro yang siap dan peduli pada usaha-usaha mikro di masyarakat (Khodijah, 2013 dikutip dalam Gina & Effendi, 2015).

Lembaga keuangan mikro dan keuangan Islam adalah dua inovasi keuangan yang sukses yang telah berkembang selama tiga dekade terakhir. Keuangan mikro berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan memberikan akses kredit yang lebih mudah kepada orang miskin marjinal. Sebagian besar literatur tentang keuangan mikro berfokus pada pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di satu atau banyak negara (Ashraf, Hassan & Hippler, 2014:162 dalam Nurjannah, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa LKMS memiliki lingkup yang luas seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat. Pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana (*saving*) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas perekonomian (Amalia, 2009:51-53).

2.2.2 Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Ridwan (2013:21-22) menyatakan bahwa teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, *proaktif*, *progresif*, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota.
4. Dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

5. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
6. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
7. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
8. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Dengan adanya prinsip-prinsip yang melekat pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh LKMS menjadikan lembaga keuangan lingkup mikro ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang memuat nilai-nilai Islam dengan tujuan yaitu mencari *falah*

atau kemenangan di dunia dan di akhirat serta tidak semata-mata hanya mengharapkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan dan meminjam di lembaga keuangan mikro syariah.

2.2.3 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adapun tujuan keuangan mikro Islam adalah untuk menargetkan orang-orang paling miskin yang bekerja di sektor informal ekonomi. Petani marjinal, buruh yang menjual bahan makanan lokal, membuat sapu, menjahit di toko kecil mereka, dan lain-lain berada di bawah yurisdiksi sektor informal. Secara historis, para pekerja disektor informal ini telah dikeluarkan dari perbankan formal karena beberapa faktor yang mungkin. Pertama, mereka kurang memiliki kemampuan baca tulis dan koneksi yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman. Kedua, pinjaman mungil semacam itu dipandang tidak stabil secara finansial karena tingginya biaya transaksi yang harus dihadapi bank. Untuk memenuhi biaya tersebut, banyak bankir konvensional percaya bahwa suku bunga harus tinggi. Ketiga, pekerja di sektor informal dianggap memiliki risiko kredit karena mereka tidak memiliki jaminan fisik (Hassan, 2014:77 dalam Nurjannah, 2018).

Sedangkan secara khusus menurut (Rusyiana, 2018) LKM bertujuan untuk:

1. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini.

2. Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat.
3. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

Modal-modal yang diinvestasikan ke dalam LKMS dan disalurkan bagi pengembangan usaha ekonomi mikro mendapat pembinaan dan pendampingan dari LKMS. Pendampingan merupakan suatu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro khususnya para fakir miskin yang dilakukan oleh LKMS (Aziz, 2004:14) menyatakan terdapat 6 tujuan dari pembinaan dan pendampingan antara lain:

1. Menumbuhkan pengusaha mikro dan kecil yang tangguh dan professional dalam mengendalikan kemiskinan.
2. Memperluas fasilitas keuangan bagi pelaku ekonomi mikro.
3. Mengurangi eksploitasi pelaku ekonomi mikro oleh para rentenir.
4. Menciptakan peluang kerja mandiri dan memperluas kesempatan berusaha.
5. Memberikan sebuah format organisasi kepada masyarakat yang kurang beruntung (miskin).
6. Mengubah arah dari kejadian “perangkap keseimbangan tingkat rendah (*low level equilibrium trap*) yang bercirikan masyarakat berpendapatan rendah dan tabungan rendah.

2.2.4 Program- Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kehadiran LKM Syariah diharapkan dapat mewujudkan suatu rangkaian kebijaksanaan sosial-ekonomi yang komprehensif dan operasional dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Perwujudan ini dapat dilakukan melalui program-program antara lain: (Khairi, 2018)

1. Pertama, program yang secara ekonomis tidak memberikan keuntungan secara langsung, seperti pemberian pinjaman modal kerja tanpa memberikan bagi hasil (*qard al-hasan*) kepada kaum *dhu'afa*.
2. Kedua, LKM Syariah diharapkan tampil sebagai *leader* untuk memberikan modal hibah selanjutnya dikelola untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Ketiga, program pemberdayaan masyarakat (pokmas) melalui pemeliharaan ternak atau kegiatan yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil.
4. Keempat, program sosial seperti pemberian beasiswa kepada kelompok *dhu'afa* serta membantu bangunan fisik sarana ibadah dan pendidikan. Sumber dana dari kegiatan tersebut diusahakan tersendiri, terpisah dari simpanan yang dilakukan nasabah, dapat dihimpun dari para *aghniya'* melalui program ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).
5. Kelima, program-program sosial lain yang dapat menghubungkan pihak LKMS dengan masyarakat.

2.2.5 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut (Usman, 2004:148) menyatakan bahwa secara umum lembaga penyedia layanan keuangan mikro dibedakan menjadi empat golongan sebagai berikut:

1. Lembaga formal, yaitu lembaga yang berbadan hukum dan secara formal diakui oleh perundangan sebagai lembaga keuangan. Lembaga formal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank dan non bank. Contoh lembaga formal jenis bank adalah BRI, Bank Mandiri dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan contoh lembaga formal non bank adalah Badan Perkreditan Desa (BPD), Koperasi dan perusahaan pegadaian.
2. Lembaga non formal, yaitu lembaga yang berbadan hukum, akan tetapi belum memiliki izin sebagai lembaga keuangan. Lembaga non formal ini antara lain berbentuk Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Program-program pemerintah berbentuk pelayanan keuangan mikro, contohnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang berbentuk kegiatan simpan pinjam usaha ekonomi produktif dan bantuan dana bergulir dari pemerintah.
4. Lembaga informal, yaitu lembaga yang sama sekali tidak berbadan hukum, contohnya kelompok arisan dan rentenir.

Arifin (2014) menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BMT (*Baitul Mal Wat*

Tamwil), serta Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar. Adapun dalam penelitian ini penulis berfokus melakukan kajian pada salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi syariah yang terdapat di Aceh yaitu Baitul Misykat Banda Aceh yang menerapkan program-program sesuai dengan adanya kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

2.3 Kopsyah Baitul Misykat

2.3.1 Latar Belakang Pendirian Kopsyah Baitul Misykat

Dikutip dari informasi yang diberikan oleh salah satu staf pengelola Baitul Misykat, latar belakang berdirinya Lembaga Baitul Misykat ini bermula dari keprihatinan terhadap maraknya praktik ribawi dan rentenir yang dilakukan terhadap para pedagang kecil di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar. Beberapa pengusaha yang tergabung dalam jamaah pengajian Indonesia Islamic Business Forum Wilayah Aceh, pada tanggal 13 Januari 2016 mendirikan sebuah Koperasi Syariah yang diberi nama Kopsyah Baitul Misykat dengan jumlah anggota untuk pertama kalinya sebanyak 29 orang.

Pada saat pendirian, Kopsyah Baitul Misykat memulai operasionalnya dengan modal dari infak dan sedekah jamaah sebesar Rp8.500.000. Dengan jumlah yang relatif kecil tersebut, Kopsyah Baitul Misykat mulai membantu para pedagang kecil di Pasar Lambaro dengan memberikan pinjaman modal usaha sebesar

Rp500.000,- terutama kepada para pedagang kecil yang terjerat pinjaman rentenir (ribawi). Selain memberikan bantuan pinjaman modal usaha, Baitul Misykat juga melaksanakan pengajian mingguan kepada para pedagang kecil setiap hari Selasa dari jam 11.00 wib sampai dengan adzan Dzuhur yang dibantu oleh beberapa ustadz untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang kecil tentang dosa dan bahayanya riba apabila dipraktikkan dalam kegiatan bermualah sehari-hari (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

2.3.2 Tujuan Pendirian Kopsyah Baitul Misykat

Pendirian Baitul Misykat diharapkan dapat menjadi cikal bakal Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menerapkan aplikasi bermuamalah secara riil syariah sebagaimana tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah sehingga menjadi referensi dan contoh bagi Lembaga Keuangan lainnya. Aktivitas utama yang dijalankan Baitul Misykat adalah Memerangi Praktik Rentenir (Riba) yang banyak dilakukan di pasar-pasar kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Strategi utama yang dijalankan dalam memerangi rentenir (praktik riba) adalah dengan menggalakkan sedekah dan menggiatkan ekonomi umat terutama membantu pengembangan usaha kecil menengah. Selain membantu secara finansial juga memberikan pembekalan spiritual dan meningkatkan kemampuan manajemen usaha sesuai dengan Sunnah (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Kopsyah Baitul Misykat memiliki visi yaitu menciptakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sesuai Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi contoh dan bukti keunggulan aplikasi syariah bagi lembaga keuangan lainnya. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut: (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

1. Mempraktikkan sistem lembaga keuangan dengan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Berperan aktif dan menjadi mediator dalam berperang melawan riba.
3. Membuktikan bahwa sistem keuangan yang sesuai Sunnah memiliki keunggulan yang *komprensif*.
4. Menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengaplikasikan sistem keuangan syariah yang sebenarnya.
5. Mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi umat.
6. Membantu para pengusaha IIBF (Forum Pengusaha Muslim Indonesia) dan pengusaha lainnya yang memiliki potensi (usaha, personal dan bisnisnya) dalam pengembangan usahanya.
7. Menjadi lembaga keuangan syariah yang *profitable* dan berkembang dengan baik.
8. Sebagai cikal bakal bank syariah yang tauladan.

2.3.3 Program-Program Kopsyah Baitul Misykat

Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Aceh sebagai penggagas lahirnya Kopsyah Baitul Misykat mempunyai beberapa kegiatan serta program kerja yang telah dijalankan, antara lain: (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

2.3.3.1 Pembinaan Wirausahawan

Program ini ditujukan untuk menciptakan para pengusaha yang tangguh (memiliki kemampuan/keahlian) serta berakhlak mulia. Beberapa kegiatan yang termasuk kedalam program pembinaan wirausahawan sebagai berikut:

- a. Pengajian rutin mingguan setiap rabu malam bersama ustadz-ustad yang juga sebagai penggagas lahirnya Kopsyah Baitul Misykat.
- b. Workshop pembekalan wirausahawan antara lain “*How To Be Debt Free*” yaitu suatu workshop yang mengajarkan strategi pengelolaan usaha tanpa terikat hutang. Workshop “*Financial Literacy*” yang memberikan referensi dan pemahaman bagi para usahawan mengenai pentingnya fokus dan menjaga *cash flow* pada usaha, Workshop “*Business Mastery*” dan lain-lain.
- c. Pelaksanaan *Mabit* dan *Aqabah* yaitu suatu program yang ditujukan untuk meningkatkan spiritualitas dan ketaatan kepada Allah melalui *Mabit* bersama. Program ini berisi beberapa acara seperti *mini out bond* sebagai sarana *refreshing* untuk meningkatkan *ukhuwah* bersama, tausiah dan sholat tahajud serta kajian keagamaan. Program ini dilaksanakan secara triwulanan atau semesteran sesuai kondisi dan kebutuhan jamaah.
- d. *Leader Forum* yaitu program pengawalan usaha yang dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan usaha-usaha

yang sedang mengalami masalah untuk dicari solusi bersama dalam upaya penyelesaiannya.

- e. *Sharing Business* yang dilaksanakan secara mingguan ba'da sholat subuh. Program ini telah dilaksanakan dengan baik dan diikuti dengan antusias oleh jamaah.

2.3.3.2 Program Pemberantasan Riba di Pasar

Program pemberantasan riba dilaksanakan melalui Kopsyah Baitul Misykat yang didirikan pada tanggal 13 Januari 2016 yang tujuan utama pendiriannya adalah membebaskan para pedagang kecil dari jeratan rentenir di pasar-pasar. Bermula dari infak yang terkumpul sebesar Rp8.500.000 dari jamaah pengajian yang ditujukan untuk mendukung program pemberantasan riba maka pada tanggal 28 Januari 2016 diluncurkan Pinjaman *Jaroe* dengan nominal sebesar Rp500.000 kepada 13 orang pedagang yang dimulai di Pasar Lambaro. Sampai saat ini sudah puluhan pedagang yang menerima pinjaman *Jaroe* dimaksud dengan jumlah pinjaman berkisar Rp500.000 s.d Rp3.000.000. Jumlah dana yang terkumpul dari infak dan sedekah sampai bulan Desember 2016 mencapai Rp35.000.000.

Pinjaman tersebut terus bergulir dengan kondisi lancar dan hanya 3 orang pedagang yang dilakukan hapus buku dengan total nilai Rp705.000 karena mengalami musibah suami meninggal, kehilangan sepeda motor dan satu orang wan prestasi.

Program lanjutan yang dilaksanakan terkait Program Pemberantasan Riba adalah menaikkan jumlah nominal pinjaman,

pemberian pembekalan usaha kepada para pedagang kecil serta melaksanakan Pengajian Rutin dengan para pedagang kecil di Pasar Lambaro telah berjalan selama 4 bulan dan masih terus berlangsung sampai saat ini.

Beberapa point dari pentingnya pelaksanaan program ini antara lain:

- a. Adanya keyakinan bahwa apabila “PASAR BERES maka insyaAllah UMAT pun BERES” sehingga pemberantasan riba untuk membersihkan transaksi jual beli dari hal-hal yang membatalkan wajib diusahakan. Pemberantasan riba di pasar merupakan pembenahan awal dari beberapa masalah “batalnya jual beli” yang berlaku di pasar pada saat ini seperti sumpah palsu, penipuan timbangan, proses penyembelihan hewan yang tidak sah serta beberapa permasalahan lainnya yang harus dibenahi segera.
- b. Maraknya rentenir yang melancarkan aksinya di pasar-pasar dengan sasaran utama para pedagang kecil yang tidak memiliki pilihan sehingga mudah terjerumus ke dalam riba dengan bunga yang mencekik. Melalui program Kopsyah Baitul Misykat, kami mengajak para jamaah semua untuk menolong para pedagang kecil yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu (kaum lemah) yang gigih berusaha dan malu meminta-minta.
- c. Perlunya sosialisasi tentang bahaya riba dan pentingnya makanan halalan *toyyiban* bagi umat. Sosialisasi dan edukasi disampaikan kepada para pedagang kecil melalui Pengajian

Mingguan dan dalam pertemuan-pertemuan khusus. Dari perkembangan yang ada dapat disampaikan bahwa pada awal dilaksanakan pengajian berkisar antara 25-50 orang jamaah. Hal yang patut disyukuri juga bahwa dalam 2 bulan terakhir para pedagang kecil dimaksud juga sudah giat berinfaq dan infak mereka akan dipergunakan untuk disalurkan kembali kepada para pedagang kecil lainnya dalam upaya pemberantasan Riba di pasar.

2.3.3.3 Program Gerakan Beli Indonesia

Program Gerakan Beli Indonesia merupakan program memperbaiki Karakter Konsumen yang lebih ditujukan kepada motivasi dan etos konsumen muslim dalam berbelanja yang dilaksanakan dengan sosialisasi dan edukasi untuk menyadarkan para konsumen agar mencintai produk sesama muslim. Tujuan dari gerakan ini adalah memacu tumbuhnya produksi kaum muslim dalam menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari, mengacu semangat belanja pada warung dan toko muslim dengan Gerakan Beli Indonesia dan Beli Aceh. Melalui gerakan ini diharapkan timbul kesadaran untuk saling dukung para pengusaha dan UKM muslim dengan mengutamakan membeli barang-barang mereka.

Pencanangan Gerakan Beli Indonesia ini telah berjalan selama 5 tahun dan gerakan ini terus digemakan di beberapa provinsi seluruh Nusantara seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Makassar dan juga Aceh.

Gerakan Beli Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

- a. Beli Produk Indonesia, bukan karena lebih baik dan bukan karena lebih murah tapi karena milik Bangsa sendiri.
- b. Membela Bangsa Indonesia, sikap jelas dalam pembelaan, membela martabat Bangsa membela Kejayaan Bangsa.
- c. Menghidupkan Semangat Persaudaraan, aku ada untuk kamu, kamu ada untuk aku, kita ada untuk tolong-menolong.

2.3.3.4 Pendirian 212 Mart Aceh

Sebagai tindak lanjut Gerakan Beli Indonesia serta menyahuti semangat Kebangkitan Umat melalui Gerakan 212, maka IBF Aceh telah mengupayakan berdirinya 212 Mart Aceh dengan mendirikan Perseroan PT Hareukat Berkah Tamita yang didirikan berdasarkan Akte nomor 65 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Koperasi nomor 642/BH/1.12/2016. Pada tanggal 2 Desember 2017 dibuka *outlet* kerjasama 212 Mart pertama di Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Keutapang Mata Ie dengan jumlah jamaah investor 263 orang yang berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar dan beberapa orang muslim lainnya dari luar Aceh termasuk dari Qatar. Pada tanggal 21 Februari 2018 dibuka *outlet* 212 Mart yang kedua di Jalan Gabus Lampriet yang menempati ruko waqaf Masjid Oman yang merupakan *outlet* kerjasama dengan BKM Al-Makmur (Masjid Oman)-Lampriet.

Pada saat ini (26 Juni 2020) sedang dipersiapkan *outlet* ketiga di Jalan T. Iskandar, Ulee Kareng, Banda Aceh dengan jumlah investor seluruhnya 834 orang.

Pendirian 212 Mart Aceh cukup membantu perkembangan usaha milik kaum muslimin, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah UMKM yang berjumlah sekitar 80 item pada saat pembukaan outlet pertama di Keutapang dan jumlah barang UMKM Aceh tersebut telah berkembang menjadi 800 item pada pembukaan outlet kedua (outlet Lamprit) artinya hanya dalam waktu 1 tahun jumlah produk UMKM Muslim lokal telah berkembang cukup pesat. Pengembangan produk tersebut juga diikuti oleh perusahaan Air Mineral Lokal seperti AiniQua (milik Badan Dakwah Arun-Lhokseumawe, Spring Mountain-Jantho dan lain-lain).

Pada saat ini 212 Mart di Aceh telah berjumlah 8 outlet yang sebagian besar berada di Banda Aceh. Pembukaan 212 Mart telah memotivasi para pengusaha Muslim lokal untuk menciptakan produk-produk kebutuhan kaum Muslimin. Pada saat ini, selain makanan dan air mineral, telah tersedia beberapa produk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti sabun mandi, sabun cuci piring, garam cair dan lain-lain. (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

2.4 Praktik Rentenir

2.4.1 Definisi Praktik Rentenir

Rentenir secara harfiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti *Ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai

lembaga rente, seperti Bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir (Khairi, 2018).

Praktik rentenir juga dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Rentenir dalam KBBI didefinisikan sebagai orang yang memberi nafkah dan membungakan uang/tukangriba/pelepas uang atau lintah darat. Menurut (Sutrisni, 2011:63) rentenir disebut sebagai lintah darat karena kegiatannya menghisap habis uang masyarakat demi mendapatkan profit dengan pemberlakuan bunga pada kredit yang dijalaninya.

Rentenir disebut sebagai “Lintah Darat”. Banyak kasus-kasus yang menyedihkan sudah terjadi akibat terjebak hutang dengan rentenir. Hingga saat ini, masih banyak orang-orang yang masih nekat meminjam uang kepada rentenir dengan alasan simpel, tanpa jaminan, dan bisa didapatkan saat itu juga.

Perilaku masyarakat melakukan peminjaman berbunga riba/rente sudah menjadi bagian hidup masyarakat di dunia sejak dahulu, meskipun dapat memberikan berbagai macam dampak di masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial kemasyarakatan. Bahkan beberapa agama dan negara di dunia, baik secara eksplisit maupun implisit melarangnya. Praktik riba/rente di Indonesia pun sudah mencapai taraf yang memprihatinkan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya berbagai macam pemberitaan yang mengungkapkan kejadian-kejadian sehubungan dengan praktik tersebut (Khairi, 2018).

Wijaya et al. (1999:17) praktik yang dilakukan oleh seorang rentenir yang memberikan bunga kepada nasabahnya mengandung unsur riba. Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap risiko finansial tambah yang di tetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang dan barang-barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.

Riba sangat tegas dan jelas diharamkan Allah, tetapi definisi riba, penjelasan maksud dan tujuannya sangat beragam dan luas, diantaranya akar kata riba adalah dari bahasa Arab, diartikan tambahan dan tumbuh berkembang. Kamus Al-Muhith menuliskan “*Ribaa rubuwwan ka’uluwwan wa rbaan ya’ni zaada wa namaa*” yang berarti: “Bertambah dan tumbuh berkembang”.

Di dalam kamus *al-Misbah al-Munir*, kata riba diartikan “keutamaan dan tambahan”. Kalimat *arbaa ar-rajjuulu*”, diartikan “orang yang melibatkan diri ke dalam perbuatan riba atau rente” (Shaleh, 1997 dikutip dalam Mardjoned, 2002:48).

Ibnu Al-Aribi Al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Qur’an* (Al-Maliki, 1989:320) menjelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam Al Qur’an adalah penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Di lain pihak, Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah

satu bentuk riba yang dilarang dalam Al Qur'an dan Sunnah adalah tambahan atas harta pokok karena ada unsur waktu. Pendapat yang agak berbeda muncul dari Yusuf Qardhawi. Menurut beliau yang dimaksud dengan riba adalah “setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan keharusan”.

2.4.2 Landasan Hukum Riba

Dalil di haramkannya riba terdapat dalam Firman Allah SWT yaitu QS. Al-Baqarah Ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]:275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba hukumnya haram, karena di dalamnya terdapat tambahan atau kelebihan. Menurut

keterangan Saiyidina Umar bin Khatab sebelum Rasulullah Saw menerangkan riba yang berbahaya itu secara terperinci, beliaupun wafat. Tetapi pokoknya sudah nyata dan jelas dalam ayat yang mula-mula turun tentang riba, yaitu surah. Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang berpiutang kepada yang berhutang, yaitu *Adh'afan Mudha'afatan*, *Adha'afan* artinya berlipat-lipat, *Mudha'afatan* artinya berlipat lagi berganda-ganda (Mardjoned, 2002).

Beberapa hadits melarang riba salah satunya HR. Muslim dalam Veithzal (2012:48) yang berbunyi:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ۗ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barang siapa memberi memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”

Pada zaman sekarang, riba dipraktikkan ke dalam transaksi utang piutang yang memiliki tambahan dari jumlah pokoknya yang lebih kita kenal dengan praktik rentenir atau pelepasan uang.

Adanya unsur pemaksaan atau mendzalimi pihak yang berhutang di dalam kegiatan praktik rentenir sangat persis terhadap dasar-dasar dilarangnya dilakukan riba tersebut. Praktik rentenir dapat menghancurkan kegiatan ekonomi masyarakat karena akan menyebabkan masyarakat yang terikat dengan jasa rentenir tidak akan bisa untuk memperbaiki perekonomiannya justru akan memperburuk ekonomi masyarakat tersebut. Maka dari itu, praktik rentenir sangat erat dan bahkan dapat dikatakan sama persis karena merupakan salah satu bentuk riba yaitu riba dalam utang piutang yang sama-sama memiliki sifat tambahan tanpa ada transaksi penyeimbangannya.

2.4.3 Tahap Pengharaman Riba

Dalam mengharamkan riba, Allah tidak secara drastis tetapi melalui tahapan-tahapan sebanyak empat tahap, yaitu wahyu pertama yang membahas tentang riba turun di Makkah, tiga wahyu berikutnya yang membahas tentang riba turun di Madinah.

(Mardjoned, 2002) tahapan riba diharamkan sebagai berikut:

1. Dilarang memberi hadiah

Allah Swt tidak memberikan penghargaan kepada orang yang memberikan hadiah dengan mengharapkan balasan jasa berupa hadiah lebih besar, yaitu Firman-Nya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۝

Artinya: “Dan apa yang kamu berikan dari riba (tambahan) yang kamu berikan, agar dia (menerima pemberian itu)

menambah pada harta manusia (yang memberikan berupa riba), maka riba itu tidak menambah (tidak diberi bunga atau tambahan) di sisi Allah; Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu makudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya” (Q.S. Ar-Ruum [30]:39).

Pada ayat diatas Allah tidak mengharamkan riba tetapi mengisyaratkan riba adalah perbuatan yang tidak baik. Pada ayat di atas maksud riba terselip maknanya mengharapakan “balas jasa yang lebih baik”, seperti “menolong orang miskin atau kaum yang lemah, berharap mereka dapat menolong pekerjaan rumah yang memberikan pertolongan, menyapu halaman rumah atau menyiram bunga, maksudnya bukan untuk mencari ridha Allah (Mardjoned, 2002).

Pada ayat di atas Allah memberikan pelajaran “memberikan zakat kepada kaum fakir miskin atau kaum *dhuafa*, untuk mencari ridha Allah yang diberikan penghargaan yang lebih besar atau ganjaran yang berlipat-ganda dari Allah”.

2. Bangsa Yahudi dilarang memakan harta riba

Bani Israil artinya keturunan Israel, dari Nabi Yakub As, karena panggilan akrab Yakub adalah Israel, artinya hamba Tuhan. Jika bangsa Israel disebut kaum Yahudi, asalnya adalah seorang anak Nabi Yakub bernama Yahuda yang menjadi tokoh masyarakat, maka mereka disebut bangsa Yahudi. Tahapan kedua “memakan harta riba diharamkan kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi, tetapi mereka melawan terhadap larangan Allah”. Allah

pun menghukum mereka yang membangkang atas larangan-Nya. Allah jelaskan dalam firman-Nya:

فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا

Artinya: “Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (memakan makanan) yang baik (dahulunya) dihalalkan bagi mereka; Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.” (Q.S. An-Nisa [4]:160).

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang untuk memakannya; Dan karena memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (dilarang); Kami telah menyediakan orang-orang kafir diantara mereka dengan siksaan yang pedih.” (Q.S. An-Nisa [4]:161).

3. Larangan riba terbatas

Larangan riba pada tahap ketiga dalam batas-batas tertentu, seperti pada larangan riba *fahisyah*, yang laba atau keuntungannya terus berlipat-lipat, yaitu setiap tambahan yang melebihi modal.

Allah tegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda (ad’aafan mudha’afatan), dan bertawakallah kamu kepada Allah, supaya kamu memperoleh keuntungan.”* (Q.S. Ali–Imran [3]:130).

4. Larangan tegas: tinggalkanlah riba

Allah perintahkan, tinggalkanlah riba yang diwahyukan-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba (bunganya yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]:278).

Berdasarkan dalil-dalil tahapan dalam pengharaman riba di atas, dapat kita simpulkan bahwa riba diharamkan melalui beberapa proses dan tidak dengan pengharaman melalui satu dalil yang melarang keras. Dengan adanya tahapan proses pengharaman riba, manusia dituntut untuk mengenali riba dari dasar dan mengapa sebab serta akibat dilarangnya dilakukan praktik riba tersebut. Dilarangnya praktik riba sudah tentu demi kemaslahatan bersama dalam kegiatan muamalah antar manusia. Allah melarang karena mengetahui musibah yang akan didapatkan oleh pelaku riba apabila tetap menerapkan riba dalam kegiatan muamalahnya (Mardjoned, 2002).

2.4.4 Jenis-Jenis Riba

Menurut Gafur (dikutip dalam Mardani, 2016:23-24), secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Penjelasan jenis-jenis riba tersebut sebagai berikut:

1. Riba *Qiradh*

Riba qiradh adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang dituangkan dalam akad.

Gambaran *riba qiradh* misalnya: Seseorang mengutang orang lain dengan syarat dikembalikan lebih banyak dan memperoleh keuntungan, seperti menempati rumah pengutang. Menurut *ijma'* hal tersebut diharamkan. Karena utang adalah memberi kemudahan dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Apabila disyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian, maka telah keluar dari tempat yang semestinya. Ketentuan ini mengacu pada Hadist Nabi Muhammad SAW: “*Apabila salah seorang diantara kamu meminjamkan sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberi hadiah kepadanya atau dia dipersilahkan naik kendaraannya, maka hendaklah dia tidak menaikinya dan tidak menerima hadiah itu, kecuali kalau hal itu menjadi kebiasaan antara dia dan orang yang meminjami sebelum itu*” (HR. Ibnu Majah).

2. *Riba Jahiliyah*

Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. *Riba Jahiliyah* terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditor untuk mengambil keuntungan.

Contoh lain misalnya: dalam perbankan konvensional, *riba jahiliyah* dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Dalam perbankan syariah, cara-cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. Ketentuan ini mengacu pada Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia merupakan salah satu bagian dari bentuk riba*” (HR. Baihaqi).

3. *Riba Fadhl*

Riba Fadhl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (*mitslan bi mitslin*); (b) kuantitas (*sawaan bi sawain*); (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Dalam lembaga keuangan perbankan,

riba fadhil dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai (*spot*).

4. *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah disebut juga *riba duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Riba Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan kemudian.

Dalam perbankan konvensional, *riba nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito dan tabungan. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman masyarakat pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan keuntungan, karena ada kemungkinan tidak menghasilkan apapun (*impas*) atau bahkan mengalami kerugian.

Maka dari itu, memastikan mendapat keuntungan dari suatu usaha debitur yang belum pasti hasilnya merupakan suatu kezaliman. Kalau bank ingin meminjamkan sesuatu, maka hukum yang berlaku *qard al-hasan*, yaitu pinjaman dalam rangka kebaikan. Adapun kalau bank ingin mendapatkan keuntungan dari nasabah, maka caranya harus melalui jual beli dan/atau kerja sama investasi,

bukan dengan jalan meminjamkan uang kepada nasabah yang tidak mampu, kemudian menarik keuntungan secara *bathil* melalui kompensasi bunga dari uang yang telah dipinjamkan tersebut.

Berdasarkan jenis-jenis riba diatas, riba dalam kehidupan bermuamalah dapat ditemui pada transaksi utang piutang dan jual beli apabila dilakukan tidak sesuai dengan syariah. Utang piutang yang memiliki tambahan (*ziyadah*) dan memaksakan pihak yang berhutang untuk membayar pokok pinjaman beserta kelebihan termasuk kategori mendzalimidan sangat tidak dibenarkan dalam syariah. Dalam bermuamalah terdapat unsur-unsur yang dilarang yaitu unsur *ihtikaar* (penimbunan untuk menciptakan kelangkaan barang), *iktinaz* (penimbunan harta seperti uang, emas, perak dan lain sebagainya), *talaqi al-rukban* (upaya melambungkan harga barang), *maysir* (unsur perjudian), *gharar* (ketidakpastian) serta unsur-unsur yang diharamkan lainnya. Riba memiliki jenis dan bentuk yang sangat banyak namun telah diklasifikasikan secara terperinci sesuai dengan kegiatan muamalah yang sangat kompleks hingga dapat dikenali dengan sangat jelas apabila suatu transaksi muamalah antar manusia telah mengandung riba atau sudah sesuai dengan prinsip syariah.

2.4.5 Dampak Negatif Riba

Menurut (Antonio, 2001:67), riba mempunyai dampak negatif yaitu:

1. Dampak Ekonomi

Riba dapat mengakibatkan dampak ekonomi, yaitu dampak *inflatoar* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibat, terjadilah utang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

2. Dampak Sosial Masyarakat

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Berdasarkan pemaparan dampak negatif terhadap riba diatas, maka dari itu sebaiknya riba tidak diaplikasikan dalam kegiatan bermuamalah (ekonomi) karena ditinjau dari sisi ekonomi riba dapat menyebabkan tingginya harga barang dan jika dilihat dari sisi sosial masyarakat riba akan menyebabkan tidak meratanya pendapatan dan menyebabkan pemilik modal pinjaman akan semakin kaya sedangkan peminjam akan semakin terpuruk. Sama halnya dengan pinjaman rentenir, apabila seseorang telah melakukan pinjaman kepada rentenir akan sangat sulit untuk terlepas atau melunasi utangnya karena besarnya tambahan yang akan dibayarkan dan kerap kali harus membayar denda yang berlipat apabila membayar tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan diawal.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai upaya-upaya suatu lembaga maupun kelompok masyarakat dalam meminimalisir telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terkait yang diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian, persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang telah diteliti. Di antara penelitian yang telah dilakukan yaitu oleh Khairi tahun 2018, Haeruddin tahun 2017, Aquino, dkk tahun 2019, Saepuddin dan Cahyani tahun 2016, Tambunan tahun 2019 dan Aristha tahun 2018. Berikut secara terperinci mengenai penelitian terkait yang telah dirangkum penulis dalam bentuk deskripsi agar mudah untuk dipahami.

1. Penelitian yang berjudul “Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir pada BMT EI Munawar Medan” oleh Tambunan (2019) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang menyatakan bahwa peran BMT EI Munawar Medan dalam mengatasi rentenir yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai dampak negatif pinjaman jasa uang kepada rentenir terhadap pendapatan masyarakat serta strategi yang digunakan yaitu pemberian edukasi secara rutin dan terus-menerus agar masyarakat dapat mengubah paradigma dan kegemarannya dalam menggunakan jasa rentenir. Persamaan penelitian ini pada tujuan penelitian meneliti tentang peran suatu instansi keuangan dalam upaya meminimalisir praktik rentenir yang mengandung dampak negatif bagi perekonomian di suatu daerah. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu Baitul Misykat yang hadir bukan oleh pemerintah namun dari kalangan masyarakat sebagai penggagas ekonomi syariah. Serta perbedaan pada objek atau lokasi penelitian (Permatasari. Nurjaman, 2010).
2. Penelitian yang berjudul “Strategi Penanggulangan Praktik Rentenir” oleh Aquino, Waldelmi dan Listihana (2019) menggunakan metode penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa faktor internal yang menjadi alasan belum terlepasnya masyarakat dari praktik riba yaitu kurangnya penerapan ekonomi syariah dipasar maupun dilembaga keuangan didaerah

tersebut. Sementara yang menjadi faktor eksternal sebagai strategi untuk diterapkannya pasar ekonomi syariah yaitu dengan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada tujuan penelitian untuk melihat bagaimanakah peran dari ekonomi atau pasar syariah dalam menanggulangi praktik rentenir dalam kegiatan transaksi masyarakat di pasar. Adapun perbedaannya adalah tidak meneliti peran suatu instansi atau lembaga tetapi fokus terhadap peran pemerintah dalam menerapkan pasar yang sesuai dengan prinsip syariah (Aquino et al., 2019).

3. Penelitian yang berjudul “Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel” yang ditulis oleh Khairi (2018) menggunakan metode kualitatif serta pendekatan lapangan “*field research*” memperoleh hasil bahwa faktor yang menjadi alasan pedagang mengambil pinjaman kepada rentenir dikarenakan proses peminjaman uang yang cepat, mudah, serta tidak harus memiliki barang berharga yang akan dijadikan sebagai jaminan. Jaminan hanya bermodalkan kepercayaan dan dapat langsung menerima uang serta karena adanya unsur keterpaksaan. Hingga akibat dari pinjaman rentenir tersebut membuat pendapatan para pedagang semakin hari semakin menurun dan sulit untuk lepas dari pinjaman yang semakin lama semakin bertambah bunganya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penuli yaitu pada variabel yang diteliti yaitu “rentenir”. Sedangkan perbedaannya,

terletak pada rumusan masalah serta tujuan penelitian yang berbeda, lokasi atau objek penelitian yang berbeda serta salah satu variabelnya berbeda (Khairi, 2018).

4. Penelitian yang berjudul “Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kenjeren Surabaya” oleh Aristha (2018) menggunakan metode kualitatif dan pengambilan informasi melalui wawancara langsung (data primer) dengan masyarakat yang pernah mengambil pinjaman kepada rentenir dan dituangkan dalam bentuk deskriptif. Penulis dalam penelitian terkait ini menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Fitrah Mandiri Syariah Kecamatan Kenjeren Surabaya dalam mereduksi praktik rentenir adalah dengan mengarah kepada strategi pemasaran yaitu memberikan sosialisasi, menawarkan produk simpanan yang beragam, memberikan sistem layanan jemput bola, memaksimalkan pemberian pinjaman, memberdayakan masyarakat, mengubah persepsi masyarakat yang tidak benar, serta menjadi solusi terbaik agar terlepas dari jerat rentenir. Persamaan penelitian terkait ini dengan penelitian penulis yaitu pada hasil penelitian yang diharapkan yaitu meneliti bagaimana besarnya peran sebuah lembaga melalui programnya dalam mengurangi praktik rentenir di suatu daerah. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian adalah instansi pemerintah serta proses dalam meneliti yang sesuai dengan prosedur universitas masing-masing peneliti (Aristha, 2018).

5. Penelitian yang berjudul “Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo” yang diteliti oleh Haeruddin (2017) menggunakan metode kualitatif (pengkajian) menyatakan bahwa Bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo mengatasi praktik rentenir dengan memberikan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian, memberi edukasi, memberikan pemahaman mengenai bahayanya riba dan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, dimana kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo yaitu kurangnya minat dan pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap fungsi bank tersebut. Sehingga dalam menjalankan strateginya dalam meminimalisir praktik rentenir, Bank Muamalat harus bekerja secara maksimal dan pantang menyerah dalam mengedukasi masyarakat dan mengubah paradigma masyarakat yang masih gemar menggunakan jasa rentenir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu meneliti peran suatu lembaga keuangan islami dalam meminimalisir praktik rentenir disuatu daerah. Sedangkan perbedaannya terhadap instansi sebagai objek penelitian serta lokasi pasar yang akan diteliti (Haeruddin, 2017).
6. Penelitian yang berjudul “Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus di Kampung Rahayu, Purwokerto)” yang diteliti oleh Saepuddin dan Cahyani (2016) dengan metode penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa masyarakat di Kampung

Rahayu menganggap rentenir sebagai penolong dan membantu dalam masalah perekonomian. Kehadiran kelompok masyarakat berbasis modal (Yayasan Sri Rahayu) bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih sangat bergantung terhadap jasa rentenir. Strategi yang digunakan kelompok masyarakat ini adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan agar masyarakat yang malas bekerja dapat mulai berusaha agar tidak terikat dengan jasa yang diberikan rentenir dalam memenuhi kebutuhannya. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah salah satu variabel penelitian yaitu rentenir serta tujuan penelitian adalah meneliti bagaimana suatu kelompok masyarakat membentuk suatu lembaga untuk dijadikan sebagai wadah memperoleh modal agar masyarakat meninggalkan praktik rentenir. Perbedaan penelitian ini dapat dilihat pada objek penelitian yaitu terkait instansi yang ingin diteliti serta pelaksanaan terhadap program tersebut (Cahyani, 2016).

Berdasarkan penyajian dalam bentuk deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu penelitian berhubungan antara satu dengan yang lain, perlu diketahui metode dan pendekatan yang digunakan, variabel-variabel yang ingin diteliti, tujuan dari penelitian serta hasil penelitian tersebut. Selain menyajikan dalam bentuk deskripsi agar dapat digambarkan mengenai metode serta hasil penelitian terhadap penelitian terkait, penulis juga menyajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan

pembaca yang tidak gemar membaca melalui pendeskripsian akan mudah membaca melalui tabel yang disajikan sesuai dengan formatnya. Adapun Uraian penelitian terkait dalam bentuk tabel ada sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nisyah Permatasari Tambunan (2019). Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir Pada BMT EI Munawar Medan.	Penelitian kualitatif karena metode penelitiannya berdasarkan pada data yang ditemukan dilapangan (<i>field research</i>).	Peran BMT EI Munawar Medan dalam mengatasi rentenir yaitu dengan memberikan sosialisasi serta strategi yaitu pemberian edukasi secara rutin dan terus-menerus.	Tujuan penelitian meneliti tentang peran suatu instansi keuangan dalam upaya meminimalisir praktik rentenir yang mengandung dampak negatif bagi perekonomian di suatu daerah.	Perbedaan pada objek penelitian yaitu Baitul Misykat yang hadir bukan oleh pemerintah namun dari kalangan masyarakat sebagai penggagas ekonomi syariah. Serta perbedaan pada objek atau lokasi penelitian.
2.	Afvan Aquino, Idel Waldelmi dan Wita Dwika Listihana (2019). Strategi Penanggulangan Praktik Rentenir.	Penelitian kualitatif untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam serta mengembangkannya konsep sensitivitas pada masalah	Faktor internal belum terlepasnya masyarakat dari praktik riba yaitu kurangnya ekonomi syariah dipasar dan dilembaga keuangan	Tujuan penelitian yang sama-sama ingin meneliti bagaimanakah peran dari ekonomi atau pasar syariah dalam menanggula	Penelitian tidak menggunakan instansisebagai objek penelitian tetapi fokus terhadap fungsi pasar/ekonomi syariah dalam

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (<i>grounded theory</i>).	Didaerah tersebut. Strategi agar pasar ekonomi syariah yaitu dengan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi.	-ngi praktik rentenir dalam kegiatan transaksi masyarakat di pasar.	Berperan sebagai pusat perekonomian yang semestinya
3.	Muhammad Khairi (2018). Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkulu.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan lapangan (<i>field research</i>) dan dituangkan dalam metode deskriptif agar didapatkan suatu gambaran objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagaimana mestinya.	Faktor pedagang mengambil pinjaman kepada rentenir yaitu proses meminjam uang yang cepat, mudah, serta tidak memiliki jaminan. Akibat dari pinjaman rentenir tersebut membuat pedagang sulit untuk lepas dari pinjaman.	Variabel yang diteliti memiliki persamaan pada variabel rentenir.	Tujuan penelitian yang berbeda, lokasi atau objek penelitian yang berbeda serta salah satu variabelnya berbeda.
4.	Nurus Shoba Aristha (2018). Peran	Metode kualitatif dan pengambila	Strategi yang dibuat yaitu memberikan sosialisasi,	Hasil penelitian yang diharapkan	Tujuan Objek penelitian adalah

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Koperasi BMT Al-Fithrah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kenjeren Surabaya.	informasi melalui wawancara langsung (data primer) dengan masyarakat yang pernah mengambil pinjaman kepada rentenir dan dituangkan dalam bentuk deskriptif	menawarkan produk simpanan yang baik, memberikan sistem layanan jemput bola, memberdayakan masyarakat, mengubah persepsi masyarakat, serta menjadi solusi terbaik.	yaitu meneliti bagaimana besarnya peran sebuah lembaga melalui programnya dalam mengurangi praktik rentenir di suatu daerah.	instansi pemerintah serta proses dalam meneliti yang sesuai dengan prosedur universitas masing-masing peneliti.
5.	Handayani Haeruddin (2017). Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo.	Kualitatif dengan melakukan pengkajian kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan sesuatu yang	Instansi ini mengatasi praktik rentenir dengan memberikan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian, memberi edukasi, memberikan pemahaman mengenai bahayanya ribadan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, dimana	Tujuan penelitian yang sama-sama meneliti mengenai peran lembaga keuangan dalam mereduksi praktik rentenir di suatu daerah.	Perbedaan terhadap instansi sebagai objek penelitian serta lokasi pasar yang akan diteliti.

Tabel 2.1-Lanjutan

			<p>kendala yang dihadapi oleh bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo yaitu kurangnya minat dan pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap fungsi bank tersebut.</p>		
6.	<p>Encep Saepuddin dan Putrid Dwi Cahyani (2016). Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus di Kampung Rahayu, Purwokerto).</p>	<p>menganalisis data-data sehingga dapat memberikan pandangan umum mengenai praktik rentenir, solusi terbebas dari praktik rentenir. Penggalan informasi menggunakan metode <i>Snow Balling</i>.</p>	<p>rentenir penolong dalam masalah perekonomian. Strategi Yayan Sri Rahayu yaitu memberikan edukasi dan pelatihan agar masyarakat yang malas bekerja dapat mulai berusaha.</p>	<p>serta tujuan penelitian adalah meneliti bagaimana suatu kelompok masyarakat membentuk suatu lembaga untuk dijadikan sebagai wadah memperoleh modal.</p>	<p>instansi yang ingin diteliti serta pelaksanaan terhadap program tersebut.</p>

Sumber: Data diolah, 2021.

Pada beberapa penelitian terkait diatas, memiliki hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dengan hasil sebagai tujuan

penulis yaitu melihat bagaimana berpengaruhnya suatu instansi pemerintah maupun instansi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat dalam membentuk suatu program yang nantinya dapat dijadikan sebagai alternatif terbaik yang harus diambil oleh masyarakat dalam memperoleh sumber permodalan hingga akhirnya dapat meninggalkan praktik rentenir dan meninggalkan sistem ekonomi non-syariah.

Untuk meneliti suatu isu maupun permasalahan yang akan diteliti agar diketahui spesifikasi, justifikasi dan prosedur yang ingin digunakan dalam suatu penelitian, sebaiknya melalui proses-proses yang kontinuitas. Dalam proses penelitian kualitatif diharuskan untuk membuat suatu proses, menemukan pemahaman, dan menganalisis pemaknaan. Dalam mencari atau mengumpulkan suatu data diperlukan teknik yang biasa dilakukan yaitu melalui metode wawancara, di mana saat mewawancara akan mengeluarkan isi dalam pikiran dan hati.


Jika suatu wawancara bersumber dari hati penulis akan menganalisis atau meneliti unsur-unsur perasaan, keinginan, keyakinan maupun harapan. Namun, jika suatu penelitian bersumber dari pikiran unsur yang dianalisis adalah pengetahuan, pengalaman, pemahaman, pendapat maupun unsur lainnya yang memang sudah dimiliki dan bukan suatu ekspektasi di masa depan.

Lembaga keuangan baik makro maupun mikro syariah diharapkan mampu menjadi wadah untuk masyarakat memperoleh modal serta upaya-upaya lain yang dilakukan demi kepentingan

menyejahterakan masyarakat. Selain memberikan bantuan dalam permodalan, lembaga maupun kelompok masyarakat seharusnya mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat berupa pelatihan kewirausahaan, sosialisasi bahaya riba dalam pinjaman terhadap rentenir secara terus-menerus, menawarkan pinjaman dengan pengembalian yang disanggupi oleh peminjam, tidak memberatkan dan tidak mendzalimi pelaku usaha mikro yang meminjam modal kepada instansi terkait, mengedukasi untuk mengubah paradigma yang tidak benar terhadap lembaga keuangan dan rentenir serta menjadi solusi yang terbaik agar masyarakat terlepas dari pinjaman rentenir.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menyajikan kerangka teoritis untuk digunakan sebagai dasar penalaran konsep-konsep maupun teori yang dimuat didalam skripsi dan menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian hingga selesai. Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran dari penelitian ini.




Sumber: Data diolah, 2021.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Baitul Misykat merupakan lembaga yang dibentuk oleh para penggagas ekonomi Islam di Aceh. Baitul Misykat khusus didirikan untuk membantu masyarakat yang terikat dengan jasa rentenir untuk terlepas dan menggunakan sumber permodalan yang baik dan dibenarkan sesuai dengan syariat Islam. Terdapat beberapa program yang terdapat dalam Baitul Misykat yaitu program yang diteliti oleh penulis “Program Pemberantasan Riba”

yang menjadi daya tarik karena menggunakan sistem-sistem syariat Islam dalam menjalankannya. Program pemberantasan riba diterapkan dengan menggunakan strategi khusus seperti pemberian sosialisasi ataupun edukasi berupa pengajian secara rutin kepada para pedagang dan masyarakat umum, memberikan pelatihan usaha/kewirausahaan, mendirikan perbelanjaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan strategi lainnya yang diharapkan dapat meminimalisir praktik rentenir yang masih eksis keberadaannya di pasar Lambaro Aceh Besar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini digunakan suatu metode kualitatif dan nantinya dituangkan dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu dilakukan suatu pengkajian untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya agar dapat dipaparkan sesuai dengan fakta yang ada dilokasi penelitian. Menurut (Mulyadi, 2011) pendekatan kualitatif deskriptif dikenal juga dengan penelitian taksonomik yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi serta mengklarifikasi sesuatu fenomena maupun gejala atau aktivitas nyata sosial melalui metode dengan menggambarkan (mendeskripsikan) berbagai variabel yang berhubungan dengan inti permasalahan yang akan dilakukan penelitian.

Dalam (Moleong, 2000:3) metodologi kualitatif deskriptif dinyatakan sebagai tindakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan maupun kata-kata tertulis oleh orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Kuswarno (2009:67) menyatakan bahwa riset kualitatif merupakan pengertian adanya usaha pencarian pemahaman makna terkait yang terjadi pada individu atau kelompok yang berasal dari permasalahan sosial seperti pada penelitian ini.

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan mengamati peristiwa, aktivitas sosial,

sikap, persepsi, dan lain sebagainya secara individual maupun kelompok. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini untuk menyatakan sebuah deskripsi atau gambaran secara faktual dan akurat sesuai dengan data-data yang ada mengenai strategi program-program Baitul Misykat dalam meminimalisir praktik Rentenir (Semiawan, 2010 dalam Khairi, 2018).

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang akan melakukan penelitian langsung terhadap pihak-pihak yang berkecimpung dalam Kopsyah Baitul Misykat, akademisi yang berkenan memberikan pandangan mengenai lembaga ini, serta beberapa pedagang yang berjualan di pasar Lambaro Aceh Besar untuk dijadikan sebagai informan. Penelitian lapangan adalah pencarian data di lapangan (lokasi penelitian), karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.

3.2 Sumber Data

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis data berdasarkan sumbernya yang akan dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan tahapannya. Beberapa sumber data yang dilakukan untuk dianalisis penulis yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung oleh peneliti melalui metode

wawancara kepada pihak pengelola Kopsyah Baitul Misykat, beberapa pedagang kecil yang menjadi nasabah pada instansi tersebut serta kepada pihak akademisi yang turut memberikan argumentasi mengenai penelitian ini.

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti sebagai data yang memiliki sumber keakuratan tinggi. Menurut Supomo (2010:146) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber yang menghasilkan data primer tersebut. Data primer juga diartikan sebagai data yang dihasilkan oleh peneliti yang langsung melakukan penelitian pada sumber utama data atau objek penelitian dilaksanakan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang sangat tepat dalam dilakukannya sebuah penelitian, karena memiliki tujuan dasar yaitu memperoleh suatu data baik data primer maupun data sekunder. Jika peneliti tidak memahami teknik dalam mengumpulkan data, maka tidak akan dapat mengumpulkan berbagai data yang memenuhi standar ditetapkan (Sugiyono, 2013:224).

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara terbuka dilakukan peneliti agar dapat memperoleh informasi secara menyeluruh untuk mendapatkan data yang berguna bagi penelitian ini. Dalam penelitian ini akan

dilakukan wawancara secara langsung kepada para informan yaitu pimpinan atau pengelola lembaga Kopsyah Baitul Misykat, akademisi yang berasal dari dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, serta para pedagang yang menjadi sasaran program-program dalam meminimalisir rentenir oleh Kopsyah Baitul Misykat Banda Aceh.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan komunikasi oleh pewawancara kepada informan apabila ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk memperoleh permasalahan yang harus dilakukan penelitian dan hal-hal yang diharapkan dapat diketahui dari informan secara lebih detail (Sugiyono, 2010:137).

Adapun informasi yang didapat dari proses wawancara terhadap pihak-pihak sebagai berikut ini:

Tabel 3. 1
Informan Wawancara

No	Nama	Keterangan
1	Fahrul Riza	Pihak Baitul Misykat
2	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Akademisi
3	Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc	Akademisi
4	Yusriati	Pedagang
5	Nurhayati	Pedagang
6	Musniati	Pedagang
7	Safiyah	Pedagang
8	Nur Rahmi	Pedagang
9	Saripuddin	Pedagang
10	Habibah	Pedagang

Sumber: Wawancara penulis, 2021

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2013:23) dalam bukunya berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” menjelaskan bahwa teknik analisis data yaitu upaya mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam suatu pola atau kategori dan menguraikan data dasar untuk dapat menemukan tema dan tempat yang dirumuskan. Menurut Silalahi (2009:339) mengelompokkan kegiatan teknik analisis data menjadi tiga tahap yang terjadi untuk diproses secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum. Tiga teknik analisis data tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu metode dari analisis kualitatif. Reduksi data ini menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data terkait strategi program Baitul Misykat terhadap upaya meminimalisir praktik rentenir.

b. Penyajian Data


Penyajian data adalah suatu teknik dari analisis data kualitatif sebagai proses selanjutnya yang berupa sekumpulan informasi yang diurutkan agar dapat memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks narasi, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam penelitian ini, peneliti

akan menyusun data terkait strategi program pada Baitul Misykat pada upaya meminimalisir praktik rentenir.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik dari analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan atau tindakan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila informasi seluruh data yang diperlukan telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan terkait strategi program Baitul Misykat dalam upaya meminimalisir praktik rentenir di pasar Lambaro Aceh Besar.

Analisis data bertujuan untuk menyusun data agar dapat dimengerti. Peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada cara yang paling tepat secara absolute untuk mengelompokkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kopsyah Baitul Misykat

4.1.1 Sejarah Kopsyah Baitul Misykat

Cikal bakal berdirinya Koperasi berprinsip Syariah yang diberi nama Baitul Misykat di latar belakang oleh kekhawatiran pihak-pihak penggagas ekonomi Islam di Aceh akan maraknya praktik rentenir yang terjadi di pasar-pasar Banda Aceh. Adanya kebutuhan pedagang akan modal yang cepat dan instan dengan proses yang mudah membuat rentenir semakin dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga para rentenir antusias serta bersemangat dalam mencari pedagang-pedagang yang akan dijadikannya sebagai target peminjam berikutnya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya wadah peminjaman yang dianjurkan sesuai dengan syariah seperti Lembaga Keuangan Bank maupun Non-Bank Syariah menjadikan pedagang awam dan tidak mengetahui akan keberadaan lembaga-lembaga pemberi pembiayaan tersebut.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan lamanya suatu lembaga dalam mencairkan dana pinjaman menjadi salah satu alasan mengapa praktik rentenir lebih diminati oleh para pedagang di pasar (Wawancara dengan Fachrul Riza Staf Operasional Baitul Misykat, 2021).

Dengan adanya hal tersebut, pedagang menjadi terjerumus dengan jerat rentenir yang semakin lama akan membuat pedagang menderita. Aktivitas pinjaman kepada rentenir memiliki nominal tambahan dalam pengembaliannya dan hal tersebut masuk ke dalam salah satu jenis riba yaitu riba utang-piutang. Kesenjangan yang terjadi di pasar wilayah Aceh tersebut menjadi alasan utama para pengggagas Ekonomi Islam di Aceh yang bergabung dalam Indonesian Islamic Bussiness Forum (IIBF) Aceh bermusyawarah dan bercita-cita ingin memberantas praktik rentenir yang semakin lama semakin berkembang di bumi Aceh dengan mendirikan suatu lembaga yang akan membantu pedagang dalam bidang permodalan sehingga nantinya akan terlepas dari pinjaman rentenir (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Koperasi Syariah Baitul Misykat didirikan pada tanggal 28 Januari 2016. Baitul Misykat memiliki arti Rumah Penerang atau Rumah yang Menerangi. Misykat berasal dari kata benda yang berarti lentera kecil yang digantung di dinding atau dalam bahasa Aceh sering disebut "*Panyoet*". Misykat bermakna lampu kecil yang menerangi yang dianalogikan dengan Koperasi Syariah yang memiliki dana kecil atau sedikit tetapi sangat berarti dan bisa menerangi bagi yang membutuhkan.

Kopsyah Baitul Misykat dibangun dengan Legalitas Usaha berupa Akte Pendirian Nomor 65 tanggal 3 Maret 2016 pada Notaris Yuniarti, SH, M.Kn di Banda Aceh dan telah memperoleh pengesahan dari KemenKop dan UKM dengan Nomor

642/BH/1.12/2016 tanggal 24 Maret 2016. SITU Nomor 503/6497/KPPTSP/2016 dan SIUP yang masih sedang dalam proses. NPWP dengan Nomor 80.942.446.8.101.000 dan Rekening Bank Aceh Syariah 610.01.08.000193.4 atas nama Kopsyah Baitul Misykat dan Rekening Bank Syariah Mandiri 709.6926175 atas nama Koperasi Syariah Baitul Misykat.

Berdirinya Kopsyah Baitul Misykat di Banda Aceh diharapkan mampu untuk sedikit demi sedikit mengubah paradigma dan pola pikir masyarakat yang gemar menggunakan jasa rentenir beralih menggunakan alternatif yang sesuai dengan syariah dalam menggunakan pembiayaan untuk kepentingan penambahan modal berdagang atau modal awal untuk memulai sebuah usaha (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

4.1.2 Visi dan Misi Kopsyah Baitul Misykat

Dalam menjalankan kegiatannya, Kopsyah Baitul Misykat memiliki visi dan misi yang memiliki tujuan utama yaitu mengurangi maraknya praktik rentenir yang terjadi di pasar-pasar yang ada di Banda Aceh. Visi yang dibentuk oleh Kopsyah Baitul Misykat memiliki tujuan mulia demi kepentingan menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam. Dimana visi yang dibangun oleh Kopsyah Baitul Misykat adalah “Menciptakan Lembaga Keuangan Syariah sesuai Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi contoh dan bukti keunggulan aplikasi syariah bagi lembaga keuangan lainnya” (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Sedangkan untuk misi yang akan diaplikasikan dalam mewujudkan visi Kopsyah Baitul Misykat yaitu: (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

1. Mempraktikkan sistem lembaga keuangan dengan praktik sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Berperan aktif dan menjadi mediator dalam berperang melawan riba.
3. Membuktikan bahwa sistem keuangan yang sesuai Sunnah memiliki keunggulan yang komprehensif.
4. Menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah, dalam mengaplikasikan Sistem Keuangan Syariah yang sebenarnya.
5. Mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi umat.
6. Membantu para pengusaha IIBF dan pengusaha lainnya yang memiliki potensi (usaha, personal dan bisnisnya) dalam pengembangan usahanya.
7. Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang *profitable* dan berkembang dengan baik.
8. Sebagai cikal bakal Bank Syariah tauladan.

Berdasarkan visi dan misi yang dibentuk oleh Koperasi Syariah Baitul Misykat, dapat ditinjau bahwa instansi tersebut dibentuk bukan untuk mencari keuntungan berupa materi saja, tetapi suatu *falah* yaitu kemenangan bagi dunia dan akhirat kelak. Artinya, para pendiri Kopsyah Baitul Misykat sangat berharap nantinya bumi Aceh dikenal dengan peraturan daerah yang memang dapat dijuluki bumi Islami diseluruh aspek kehidupan

termasuk dalam kegiatan bermuamalah (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

4.1.3 Struktur Organisasi Kopsyah Baitul Misykat

Koperasi Syariah Baitul Misykat memiliki struktur organisasi yang telah berlaku sejak berdiri ditahun 2016 hingga sekarang tahun 2021 berdasarkan buku panduan yang diperoleh penulis dari instansi terkait berikut bagan struktur organisasi Kopsyah Baitul Misykat. Berikut struktur organisasi Kopsyah Baitul Misykat (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Pengawas Syariah:

1. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
2. Masrul Aidi, Lc
3. M. Hatta, Lc

Pengawas Syariah berfungsi untuk mengevaluasi bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan Syariah dan tujuan yang diharapkan.

Pengurus:

- Ketua : Zuhadi
 Sekretaris : Khushaini Amri
 Bendahara : Ariswan

Komite Pembiayaan:

- Ketua : Saiful Abdullah
 Anggota : 1. Ichsan Azmi
 2. Fachrul Riza

Struktur organisasi yang dibentuk oleh Kopsyah Baitul Misykat memiliki pengawas syariah yang bertindak sebagai pihak yang akan memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kopsyah Baitul Misykat sesuai dengan standar-standar syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits agar berjalan sesuai dengan visi misi serta tujuan yang diinginkan oleh instansi tersebut. Untuk struktur organisasi Kopsyah Baitul Misykat lebih detailnya dapat dilihat pada lampiran I (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

4.1.4 Produk Kopsyah Baitul Misykat

Terdapat beberapa produk yang biasa disebut sebagai program di Kopsyah Baitul Misykat, baik dari segi investasi bagi hasil, pelatihan atau pembinaan kewirausahaan, program mengaji yang diadakan seminggu sekali, menciptakan program gerakan beli di Indonesia, pendirian 212 Mart Aceh, membantu masyarakat yang mengalami kepentingan dana mendesak seperti keperluan untuk biaya pendidikan, serta program yang paling utama dan menjadi objek yang dikaji oleh penulis yaitu program memberikan pembiayaan atau pinjaman murni dengan menggunakan akad *qard al-hasan* dengan tujuan untuk meminimalisir praktik rentenir yang ada di pasar-pasar daerah Aceh. Berikut ini merupakan produk-produk yang terdapat pada lembaga Kopsyah Baitul Misykat yaitu: (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

1. Investasi Bagi Hasil

Program investasi bagi hasil juga merupakan salah satu produk yang terdapat pada Kopsyah Baitul Misykat. Investasi bagi hasil merupakan program yang minim dan tidak banyak diberikan kepada masyarakat dikarenakan keadaan dana yang tidak mencukupi untuk dikembangkannya produk ini. Investasi bagi hasil hanya boleh diaplikasikan kepada nasabah yang memiliki jaminan serta tingkat kepercayaan yang tinggi oleh Kopsyah Baitul Misykat. Artinya, nasabah yang diperbolehkan untuk mengambil program ini adalah nasabah yang benar-benar sangat dipercaya dan dikenal baik oleh pihak-pihak Kopsyah Baitul Misykat melalui rekomendasi yang diberlakukan.

2. Pembinaan Kewirausahaan

Program pembinaan kewirausahaan adalah sebuah program yang diciptakan para penggagas berdirinya Kopsyah Baitul Misykat dalam rangka menumbuhkan jiwa-jiwa berwirausaha para pedagang yang mengambil pinjaman kepada lembaga tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam membina keahlian berwirausaha pedagang adalah dengan melakukan Workshop pembekalan wira usahawan antara lain yaitu workshop yang mengajarkan strategi pengelolaan usaha tanpa terikat dengan hutang, workshop literasi keuangan yang bertujuan memberikan referensi dan pemahaman bagi para usahawan mengenai pentingnya fokus dan menjaga arus kas pada usaha dan jenis workshop lainnya. Kegiatan lainnya yaitu pelaksanaan *mabid* dan

aqabah yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan spiritualitas dan ketaatan kepada Allah Swt melalui *mabit* bersama. Jenis kegiatan lainnya adalah *leader forum* yaitu program pengawalan usaha yang dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan usaha-usaha yang sedang mengalami masalah untuk dicari solusi bersama dalam upaya penyelesaiannya. Serta kegiatan *sharing business* yaitu program yang dilaksanakan secara mingguan selepas shalat shubuh dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai berbisnis yang baik dan benar sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

3. Pengajian Rutin Mingguan

Pengajian rutin mingguan satu kali dalam seminggu yang dilaksanakan oleh Kopsyah Baitul Misykat dengan tujuan untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada pedagang mengenai sistem-sistem keuangan syariah. Kegiatan pengajian ini bersifat wajib dan harus dihadiri oleh para pedagang yang menjadi nasabah pada kopsyah Baitul Misykat. Adanya paradigma masyarakat yang kurang baik mengenai sistem keuangan syariah dan kurangnya minat membaca atau tingkat literasi membuat pedagang masih banyak. Kegiatan ini dilakukan dengan dipandu oleh pihak Baitul Misykat dan menghadirkan tokoh agama dalam memberikan materi atau mengulas mengenai sistem-sistem keuangan syariah serta bermuamalah dengan baik dan benar agar selalu diberkahi oleh Allah SWT.

4. Program Gerakan Beli di Indonesia

Program Gerakan Beli Indonesia merupakan program memperbaiki karakter konsumen yang lebih ditujukan kepada motivasi dan etos konsumen muslim dalam berbelanja yang dilaksanakan dengan sosialisasi dan edukasi untuk menyadarkan para konsumen agar mencintai produk sesama muslim. Tujuan dari gerakan ini adalah memacu tumbuhnya produksi kaum muslim dalam menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari, mengacu semangat belanja pada warung dan toko muslim dengan Gerakan Beli Indonesia dan Beli Aceh. Melalui gerakan ini diharapkan timbul kesadaran untuk saling dukung para pengusaha dan UKM muslim dengan mengutamakan membeli barang-barang mereka. Pencanaan Gerakan Beli Indonesia ini telah berjalan selama 5 tahun dan gerakan ini terus digemakan di beberapa provinsi seluruh Nusantara seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Makassar dan juga Aceh.

5. Pendirian 212 Mart Aceh

Pendirian 212 Mart Aceh cukup membantu perkembangan usaha milik kaum muslimin, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah UMKM yang berjumlah sekitar 80 item pada saat pembukaan outlet pertama di Keutapang dan jumlah barang UMKM Aceh tersebut telah berkembang menjadi 800 item pada pembukaan outlet kedua (outlet Lamprit) artinya hanya dalam waktu 1 tahun jumlah produk UMKM Muslim lokal telah berkembang cukup pesat. Pengembangan produk tersebut juga diikuti oleh perusahaan

Air Mineral Lokal seperti AiniQua (milik Badan Dakwah Arun-Lhokseumawe, Spring Mountain-Jantho dan lain-lain). Pada saat ini 212 Mart di Aceh telah berjumlah 8 outlet yang sebagian besar berada di Banda Aceh. Pembukaan 212 Mart telah memotivasi para pengusaha Muslim lokal untuk menciptakan produk-produk kebutuhan kaum Muslimin.

Gerakan beli di Indonesia dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih gemar membeli dan mengkonsumsi produk dalam negeri.

6. Bantuan Kepentingan Mendesak

Selain memberikan bantuan berupa modal untuk usaha, mengadakan pengajian bagi pedagang mengenai pentingnya bermuamalah dengan baik sesuai dengan syariah, bekerjasama untuk mendirikan pusat perbelanjaan yang sesuai dengan syariah, melakukan akad kerjasama untuk investasi bagi hasil, membuat pelatihan kewirausahaan, menciptakan program gerakan beli di Indonesia, Kopsyah Baitul Misykat juga memberikan bantuan dana terhadap kepentingan mendesak pedagang. Kepentingan mendesak yang dimaksud adalah kepentingan terhadap biaya sekolah anak pedagang, biaya untuk berobat, maupun biaya-biaya lainnya yang bersifat mendesak dan akan dikembalikan dananya sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

7. Program Pemberantasan Riba (Produk *Jaroe*)

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap produk yang menjadi penelitian yaitu produk dalam pemberantasan

riba. Pinjaman *Jaroe* merupakan produk pinjaman (hutang) yang ditujukan untuk membantu para pedagang kecil yang gigih dan amanah dalam memenuhi modal usahanya dengan tujuan utama adalah pemberantasan terhadap praktik riba. Landasan hukum dibentuknya produk *Jaroe* terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan dikarenakan tekanan penyakit gil. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan riba tidak akan diberkahi usahanya dan akan mendapatkan musibah serta dilaknat oleh Allah SWT.

Produk *Jaroe* memiliki filosofi, dimana “*Jaroe*” jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “Jari” yang merupakan singkatan dari “Jangan Riba” atau “Jauhi Riba”. Mengganti Jari dengan *Jaroe* memberikan pesan bagi para pelaksana Baitul Misykat agar tidak mengedepankan isu “Berperang dengan Riba” tapi mengedepankan isu “Membantu Nyak-nyak dan Para Pedagang Kecil di Pasar”. Para pelaksana Baitul Misykat yakin bahwa dakwah dengan cara yang baik dalam memberantas riba yaitu dengan membantu Nyak-nyak dan para pedagang kecil dengan pola syariah akan menghilangkan riba dengan sendirinya. Produk *Jaroe* sebagai upaya memberantas riba dengan kearifan lokal (*local culture*) yakni dengan pendekatan Orang Aceh sehingga “Jari” dirubah menjadi “*Jaroe*”. Dakwah dengan “*Jaroe*” akan terasa lebih *smooth* dan *smart* dengan harapan dapat

menghindari gesekan konflik dengan para pelaku riba yang telah berakar di pasar.

Jaroe bermakna infak yang diberikan oleh tangan pemberi maupun orang lain yang kemudian diterima oleh tangan sahabat pelaksana Baitul Misykat untuk dikelola dengan baik dan amanah serta digunakan sebagai senjata dalam berdakwah memerangi riba. *Jaroe* menjadi gerakan dakwah level 1 “by amal” sehingga dakwah dalam membantu pedagang kecil dan memberantas riba tidak saja dilakukan dengan lisan atau dengan menanamkan kebencian terhadap riba saja namun dilakukan dengan turun ke pasar dan menindaklanjuti dengan praktik nyata dengan harapan Allah Swt akan terima amalan seluruh jamaah sebagai amalan level 1.

Jaroe mewakili tujuan dari pemberian pinjaman lunak kepada Nyak-nyak sebagai pekerja keras dan ulet di pasar. *Jaroe* Nyak-nyak adalah tangan Ibu-ibu dan para pedagang kecil yang ulet bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan mereka malu menjadi peminta-minta, sehingga *Jaroe* seperti inilah yang harus dibantu agar di akhirat semakin berkembang dan dapat mengubah dari pedagang yang meminta bantuan pinjaman menjadi pedagang yang memberikan dana (donator) bagi keberlangsungan berdirinya lembaga Kopsyah Baitul Misykat (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

4.1.5 Syarat dan Tahapan Pemberian Pinjaman

a. Syarat Pemberian Pinjaman, yaitu sebagai berikut:

1. Telah melakukan survei dan observasi maupun wawancara lapangan untuk mengetahui dan meyakini kemampuan dan karakter calon penerima.
2. Penerima merupakan pedagang kecil di pasar yang telah lama berjualan (berpengalaman).
3. Hasil rekomendasi dari tokoh pasar atau kontak pribadi pasar adalah positif.
4. Pinjaman ditujukan untuk pengembangan usaha atau untuk keperluan lainnya yang bersifat baik dan bukan untuk memulai usaha (mencoba usaha).
5. Jumlah pinjaman dan jumlah angsuran harian telah diyakini kemampuannya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

b. Tahapan Pemberian Pinjaman *Jaroe*, yaitu sebagai berikut:

1. Survei Pasar dan *Solicit* (Kunjungan Calon Nasabah). Survei Pasar merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengetahui kondisi dan keadaan pasar secara umum, mencari tokoh dan kontak pribadi yang dapat diandalkan serta mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait. Stakeholder dimaksud adalah semua pihak terkait dengan keberadaan pasar seperti Camat, Kapolsek, Kepala Pasar, Ulama dan Tokoh Masyarakat serta pedagang lama yang menjadi tokoh di pasar. Melalui tokoh pasar yang mengetahui dan menguasai

pasar diharapkan dapat diperoleh calon nasabah yang gigih, jujur dan amanah.

Tim yang melakukan survei wajib mencatat alamat dan nomor handphone para stakeholder serta menjalin hubungan baik untuk memastikan kredibilitas tokoh yang akan menjadi kontak pribadi di pasar. Hasil survei dicatat pada Form Survei Pasar yang berisi informasi singkat mengenai kondisi pasar serta nama dan nomor kontak dari stakeholder terkait.

2. Permohonan Pengajuan Pinjaman. Apabila tim telah meyakini kredibilitas tokoh pasar, selanjutnya tim memetakan calon nasabah penerima pinjaman. Data dan nama calon penerima pinjaman dapat diperoleh dari kunjungan langsung (mencatat langsung) maupun memperoleh nama dari tokoh pasar. Untuk tahap awal, pemberian pinjaman dilakukan dengan jumlah penerima yang terbatas 10-15 orang dengan total pemberian pinjaman maksimal sebesar Rp5.000.000 s.d Rp7.500.000. Pemberian ditahap awal dengan jumlah terbatas dimaksudkan untuk meminimalisir risiko pinjaman, mengevaluasi kredibilitas tokoh yang merekomendasikan nama penerima serta sebagai uji coba untuk dievaluasi kelancaran tingkat pengembalian pinjamannya.

Apabila nama-nama telah diperoleh maka Staf Lapangan akan membuat Daftar Rekapitulasi Nama Penerima yang berisikan nama penerima, alamat, jenis usaha, jumlah yang dimohon serta

informasi kelebihan nasabah yang diisi pada kolom keterangan. Kelebihan nasabah dapat berupa pemahaman agama, kegigihan dan keuletan usaha, nama baik yang diperoleh dari pedagang lainnya (pedagang sekitar) dan kebaikan karakter lainnya yang diperoleh Staf Lapangan pada saat survei dilakukan. Catatan mengenai kelebihan nasabah tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dari Komite Pembiayaan.

3. Pemberian dan Pencairan Pinjaman. Atas dasar persetujuan Komite Pembiayaan maka Bagian Akunting (*Finance*) yang sementara dirangkap oleh Staf Lapangan mengajukan penarikan uang kepada Bendahara Baitul Misykat sesuai jumlah yang disetujui. Bendahara melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas kemudian menandatangani Memo Penarikan dan Slip Penarikan Bank serta meminta Tanda Tangan Ketua Baitul Misykat. Setelah penarikan uang dilakukan maka Staf Lapangan akan mendatangi nasabah untuk melakukan proses pencairan pinjaman.
4. Penerimaan dan Pengutipan Pembayaran. Penerimaan dan pengutipan pembayaran dilakukan oleh Staf Lapangan setiap hari mulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan selesai. Pengutipan dilakukan pada jam 08.00 Wib disebabkan sebagian pedagang selesai berjualan pada jam 09.00 Wib sehingga pada jam 08.00 Wib posisi arus kas pedagang berada dalam kondisi yang baik (puncak).

Apabila nasabah sakit ringan yakni sakit beberapa hari (maksimal 7 hari) maka kepada nasabah diberikan waktu mundur untuk melunasi pinjamannya namun apabila nasabah sakit ringan namun nasabah mengeluarkan biaya untuk berobat maka Komite Pembiayaan akan mengevaluasi untuk memberikan keringanan berupa penghapusan sebagian pinjaman atau penghapusan seluruh nominal pinjaman.

Apabila nasabah sakit berat maka Komite Pembiayaan dapat mengevaluasi nasabah untuk diberikan penghapusan pinjaman. Apabila nasabah yang sakit dimaksud telah sembuh dan nasabah termasuk dalam kategori “Nasabah yang Gigih dan Amanah” maka kepada nasabah tersebut dapat diberikan pinjaman lagi agar nasabah dimaksud dapat berusaha mencari rezeki kembali.

5. Pengikatan Ukhuwah dan Pembinaan Usaha Nasabah. Untuk menciptakan *Customer Based* yang kuat maka Staf Lapangan dan Pelaksana Baitul Misykat diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan baik (Ukhuwah Islamiyah) dengan para nasabah dan stakeholder yang ada. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain melakukan kunjungan biasa, kunjungan duka maupun kunjungan dalam rangka memenuhi undangan nasabah/stakeholder. Kegiatan lainnya yaitu mengadakan sosialisasi mengenai pengelolaan usaha, pengajian, ceramah agama maupun kenduri bersama dengan kondisi yang wajar. Melalui ukhuwah dan pembinaan usaha nasabah diharapkan

Gerakan Dakwah Pemberantasan Riba akan semakin kuat gemanya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menyaring calon-calon nasabah yang dapat dibina dan dibesarkan untuk Program Pembiayaan selanjutnya karena nasabah sudah semakin dikenal keuletan dan kejujurannya.

6. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik secara keseluruhan maupun terhadap nasabah tertentu yang berpotensi bermasalah (berpotensi macet). Monitoring pinjaman *Jaroe* dapat dilakukan dengan melihat pada kedisiplinan pembayaran nasabah. Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban cicilan (pembayaran) maka harus segera dicari tahu penyebabnya. Apabila nasabah tidak membayar cicilan disebabkan karena tidak berjualan maka Staf Lapangan mengupayakan untuk mencari informasi lebih lanjut penyebab nasabah tidak berjualan. Apabila nasabah tidak berjualan karena halangan biasa maka kemungkinan risiko yang ditimbulkan relatif kecil dan terkendali namun apabila nasabah tidak berjualan karena sakit maka perlu dilakukan monitoring berkelanjutan.

Penguasaan Staf Lapangan terhadap data dan jaringan nasabah misalnya pedagang yang berdomisili pada desa yang sama atau desa yang berdekatan merupakan salah satu kunci pendukung untuk memudahkan monitoring nasabah. Apabila nasabah berjualan namun tidak melakukan pembayaran maka staf lapangan diharapkan lebih jeli melihat penyebab nasabah tidak menyettor

apakah karena barang dagangan tidak laku atau karena karakter nasabah yang kurang baik. Apabila terlihat indikasi karakter nasabah yang kurang baik maka staf lapangan diharapkan dapat melakukan pembinaan secara langsung maupun dengan memakai peran tokoh pasar (kontak pribadi) yang berperan pada saat pinjaman dikucurkan. Pembinaan dengan pendekatan melalui nasabah lainnya yang ada dalam lingkungan pasar yang sama, merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan apabila pembinaan lainnya belum membawa hasil yang maksimal.

Timbulnya nasabah bermasalah diharapkan dapat dihindari semaksimal mungkin karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi nasabah yang lain (efek berantai) dan dapat berimplikasi buruk dalam pengembangan operasional B e NK IIBF dimana yang akan datang. Staf lapangan perlu terus melakukan evaluasi diri apakah staf lapangan sudah cukup menguasai pasar, sudah dapat diterima dengan baik oleh para pedagang di pasar. Staf lapangan perlu meningkatkan kewibawaan dengan bersikap lemah lembut dan santun, taat dalam beragama, memiliki sifat tawaduk dan sifat-sifat mulia lainnya agar menjadi contoh bagi para pedagang di pasar.

7. Pemilihan Nasabah untuk Program Lanjutan (Peningkatan Pola Pembiayaan). Setelah melakukan monitoring, diharapkan staf lapangan telah mengumpulkan beberapa nama calon nasabah yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Calon nasabah yang telah

dievaluasi dan didata tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada pengurus Baitul Misykat dan Komite Pembiayaan untuk ditindak lanjuti. Komite pembiayaan melakukan solusi (observasi dan kunjungan) pada tempat nasabah dan melakukan sosialisasi serta memberikan informasi mengenai program pembiayaan lanjutan. Pengurus Baitul Misykat dan Komite Pembiayaan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon nasabah dimaksud mengenai gerakan dakwah yang sedang diupayakan dengan harapan calon nasabah dimaksudkan akan memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya menyukseskan program pembiayaan yang benar sesuai dengan syariah. Apabila nasabah sudah memiliki keinginan yang kuat untuk ambil bagian dalam berdakwah maka besar kemungkinan program pembiayaan lanjutan akan berhasil dilaksanakan (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

4.1.6 Skim Pendanaan Kopsyah Baitul Misykat

Berikut skim pendanaan Kopsyah Baitul Misykat yang diperoleh melalui buku panduan (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

1. Dana Kopsyah Baitul Misykat
2. Dana Infak dan Sedekah
 - a. Infak wajib yaitu infak yang sudah dijanjikan dengan jumlah tertentu dan diberikan secara rutin (misalnya bulanan dll) yang menjadi wajib bagi donator selama yang bersangkutan

mampu. Infak wajib biasanya dipergunakan untuk operasional rutin seperti bayar gaji staf, membayar biaya listrik dan sebagainya.

- b. Infak pengajian IIBF yaitu infak yang dikumpulkan saat pelaksanaan pengajian mingguan dari jamaah (IIBF, MES, ASBISINDO, PERBARINDO, BOSS) yang dananya yang dipakai untuk mendukung kegiatan pengajian rutin dan kelebihan dananya dapat menjadi sumber dana pembiayaan kebajikan bagi Kopsyah Baitul Misykat.
 - c. Infak jamaah yaitu infak sukarela biasanya diberikan untuk kegiatan pemberantasan riba di pasar atau kegiatan yang bersifat *charity* lainnya.
 - d. Infak uang kembalian belanja dari *customer* 212 Mart yang ditujukan terutama untuk membantu pengusaha kecil (UMKM) 212 Mart yang menjual barang-barangnya melalui 212 Mart Aceh.
 - e. Infak lainnya.
3. Dana Titipan Wadiah
- a. Dana infak titipan yaitu dana yang dititipkan untuk dipergunakan kepada pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*) atau hutang *jaroe* yang apabila peminjam tidak mampu mengembalikan maka dana titipan tersebut menjadi infak. Pada umumnya donatur menitipkan dana surplus (dana tabungan) yang tidak atau belum dipakai ke dalam skim dana infak titipan. Dana titipan wadiah yad dhamanah yaitu dana

yang dititipkan untuk diambil kembali pada waktu yang dibutuhkan (dana titipan murni). Dalam menetapkan jumlah dana titipan yang bisa diterima Kopsyah Baitul Misykat menetapkan maksimal dana titipan wadiah yad dhamanah bisa diterima maksimal 30% dari jumlah dana milik Kopsyah.

4. Dana investasi (sedang dalam proses)
5. Skim pendanaan lainnya yang sedang dalam pengembangan.



Sumber Data: Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020.

Gambar 4.3

Skim Pembiayaan Kopsyah Baitul Misykat

4.1.7 Skim Pembiayaan Kopsyah Baitul Misykat:

1. Pembiayaan Hutang

- a. Hutang *Jaroe* yaitu skim pinjaman *qard al-hasan* dengan tujuan utama adalah untuk membantu para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional agar terbebas dari jeratan rentenir

(riba). Jumlah pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500.000 s.d Rp3.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan biaya apapun namun para peminjam dapat memberikan infak atau sedekah pada saat pelunasan apabila memiliki kemudahan.

- b. Hutang *Jroh* yaitu skim pinjaman *qard al-hasan* yang merupakan kelanjutan dari Hutang *Jaroe* dengan nominal pinjaman diatas Rp3.000.000 s.d Rp10.000.000. Terhadap pinjaman ini dapat dimintakan jaminan apabila diperlukan.
2. Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dalam bentuk barang dengan akad jual beli. Pada saat ini, Kopsyah sedang melakukan pengkajian untuk pelaksanaan Pembiayaan Murabahah secara bertahap dengan tahapan awal jual beli akan dilakukan secara Akad Wakalah bekerjasama dengan jamaah pengajian IIBF dan para pedagang lainnya untuk pemenuhan barangnya.
3. Pembiayaan Musyarakah yaitu skim pembiayaan dengan pola bagi hasil (syirkah) dengan *sharing* modal dari Baitul Misykat. Pada saat ini, Kopsyah belum melaksanakan Skim Pembiayaan Musyarakah karena nilai aktiva Kopsyah yang masih terbatas dan calon nasabah yang masih dijajaki (solisit dan evaluasi).
4. Pembiayaan Mudharabah yaitu skim pembiayaan dengan modal sepenuhnya diberikan oleh Kopsyah Baitul Misykat untuk mendukung nasabah yang memiliki keahlian (potensi) usaha yang prospek.
5. Pembiayaan Talangan untuk keperluan yang bersifat darurat.

6. Skim Pembiayaan lainnya akan dikembangkan sesuai perkembangan Kopsyah dengan tetap berkomitmen bahwa setiap produk jasa yang dihasilkan harus sesuai syariah dalam mengaplikasikannya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

4.1.8 Skim dan Pola Penyaluran:

1. Pada tahap awal, penyaluran ditujukan untuk membantu para pedagang kaki lima dengan kebutuhan modal usaha maksimal sebesar Rp500.000. Tahap selanjutnya, skim akan dinaikkan menjadi maksimal Rp3.000.000 sesuai kondisi dan perkembangan.
2. Pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan secara harian dengan jangka waktu 40 hari.
3. Apabila penerimaan pinjaman berhalangan atau tidak berjualan maka jangka waktu pembayaran diperpanjang sesuai dengan kondisi.
4. Apabila penerimaan pinjaman mengalami musibah yang menyebabkan tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya maka Komite Pembiayaan melakukan evaluasi untuk menentukan penghapusan hutang sebagian atau seluruhnya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

4.2 Strategi Program Baitul Misykat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Kopsyah Baitul Misykat secara langsung dan dilakukannya

penelitian lapangan (*field research*) yaitu analisis pasar melalui wawancara langsung kepada para pedagang yang menjadi nasabah lembaga tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan programnya Kopsyah Baitul Misykat memiliki beberapa strategi yang dilakukan. Program yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah program unggulan yang fokus dalam menangani permasalahan yang ada di pasar Lambaro Aceh Besar yaitu maraknya praktik rentenir yang terjadi. Program dalam bentuk produk yang diberikan oleh Kopsyah Baitul Misykat dengan tujuan utama yaitu memberantas praktik rentenir adalah produk pinjaman *jaroe*.

Produk pemberantasan rentenir ini diberi nama “*Jaroe*” karena dalam bahasa Indonesia berartikan “Jari” atau singkatan “Jangan Riba” atau “Jauhi Riba”. Mengganti “Jari” dengan “*Jaroe*” memberikan pesan bagi para pelaksana Baitul Misykat agar tidak mengedepankan isu “Berperang dengan Riba” tapi jauh mengedepankan tujuan untuk “membantu para pedagang kecil di pasar”. Para pelaksana Baitul Misykat yakin bahwa berdakwah dengan cara yang baik dalam memberantas riba atau praktik rentenir dengan pola syariah akan menghilangkan riba dengan sendirinya dan mengubah paradigma buruk masyarakat yang menganggap bahwa praktik rentenir yang merupakan salah satu jenis riba itu boleh saja dilakukan (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Produk pinjaman *Jaroe* merupakan produk pinjaman hutang yang ditujukan untuk membantu para pedagang kecil yang amanah, gigih dan jujur dalam bekerja. Produk ini diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan penambahan modal usaha agar pedagang kecil tidak tergiur dengan pinjaman yang diberikan oleh rentenir atau membawa pedagang yang sudah meminjam kepada rentenir untuk mengganti dan memilih Kopsyah Baitul Misykat sebagai alternatif memperoleh pinjaman demi kepentingan keberlangsungan usaha. Produk *Jaroe* dijalankan dengan menggunakan pola sistem *qard al-hasan* atau pinjaman murni tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun dalam pengembalian dananya (Wawancara dengan Fachrul Riza Staf Operasional Baitul Misykat, 2021).

Untuk pemberian produk pinjaman *Jaroe*, akan dilakukan tahap-tahap dalam pemberian pinjaman oleh staf lapangan Baitul Misykat, yang pertama dilakukan adalah survei pasar atau melakukan kunjungan calon nasabah dan rekomendasi oleh tokoh pasar. Selanjutnya, permohonan dan pengajuan pinjaman dengan mengisi formulir yang harus diisi oleh calon nasabah seperti nama penerima pinjaman, alamat, jenis usaha, jumlah nominal yang dimohon serta informasi kelebihan nasabah yang diisi pada kolom keterangan. Langkah selanjutnya yaitu pemberian dan pencairan pinjaman yang disetujui oleh Bendahara Baitul Misykat. Setelah dana digunakan oleh pedagang maka dilakukan pengutipan cicilan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal oleh pihak yang

terlibat dan disesuaikan dengan kemampuan membayar oleh pedagang. Kemudian, dalam menggunakan pinjaman ini, nasabah diberi pembinaan untuk peningkatan ukhuwah dan peningkatan usahanya agar terciptanya nasabah yang ulet dan jujur dengan usaha bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Apabila pedagang telah dipercaya dan dianggap mumpuni serta amanah maka pola pembiayaan akan ditingkatkan menjadi pinjaman “*Jroh*” yang artinya pinjaman dengan skala nominal yang lebih besar yaitu Rp2.000.000 s.d Rp3.000.000 namun diharuskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terlebih dahulu sebelum nasabah dipercaya untuk diberikan peningkatan dalam pola pembiayaannya.

Dalam menjalankan Produk *Jaroe* kemudian peningkatan produk kepada produk *Jroh* sebagai produk utama dalam pemberantasan riba memiliki strategi dalam menjalankan serta mengembangkannya, beberapa strategi yang dilakukan yaitu:

1. Memberikan pinjaman yang nominalnya relatif sesuai dengan keperluan dan kemampuan pedagang dalam pemenuhan kebutuhan tambahan permodalan. Artinya, dalam memberikan bantuan modal, Pihak Baitul Misykat melakukan survei pasar untuk benar-benar mengetahui pedagang yang paling layak untuk dibantu sesuai dengan besarnya nominal pemberian pinjaman dan tidak ada unsur memberikan dana yang tujuannya tidak jelas namun fokus kepada pengembangan usaha.

2. Melakukan pembinaan dengan sepenuh hati, tulus dan penuh rasa sabar terhadap nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan maupun tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
3. Apabila nasabah sulit membayar pinjaman diberikan waktu perpanjangan untuk membayar. Artinya, nasabah tidak dipaksa dan tidak diberi kekerasan namun diberi penambahan waktu untuk dapat membayar pinjamannya.
4. Mengadakan pengajian untuk mengedukasi pedagang mengenai transaksi keuangan secara syariah dan memberikan edukasi tentang bahayanya praktik rentenir karena merupakan salah satu dari jenis yaitu riba utang piutang.
5. Memberikan edukasi bisnis kepada nasabah seperti sharing terkait masalah yang sedang dihadapi dalam usaha, memberikan solusi dalam pengembangan usaha, memberi saran dan masukan membangun untuk usaha, memberi pelatihan kewirausahaan serta edukasi lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Beberapa strategi diatas merupakan cara-cara yang digunakan oleh Kopsyah Baitul Misykat dalam menjalankan produk pinjaman *Jaroe*. Dalam hal ini, Kopsyah Baitul Misykat dalam programnya dengan tujuan meminimalisir praktik rentenir sudah sangat baik dan berkembang dari awal diimplementasikan produk tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Baitul Misykat dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan Baitul Misykat dilapangan telah sesuai dengan Buku Panduan

Baitul Misykat. Kopsyah Baitul Misykat sangat memperhatikan dan peduli dengan keberlangsungan usaha para pedagang sehingga dalam menjalankan tujuannya lembaga tersebut tidak hanya memberikan bantuan berupa uang namun juga memberikan ilmu mengenai transaksi yang baik dan benar sesuai dengan syariah.

4.3 Kendala dan Upaya Kopsyah Baitul Misykat Dalam Melaksanakan Program Pemberantasan Praktik Rentenir

Dalam menjalankan produk *Jaroe* sebagai produk inti yang digunakan oleh Kopsyah Baitul Misykat untuk memberantas praktik rentenir di pasar Lambaro Aceh Besar, terdapat beberapa kendala serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Kopsyah Baitul Misykat dalam menjalankan produk tersebut ada dua yaitu kendala sebelum pencairan dana dan kendala sesudah pencairan dana (Wawancara dengan Fachrul Riza Staf Operasional Baitul Misykat, 2021).

Beberapa kendala yang terjadi sebelum dilakukannya pencairan dana yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pencairan dana harus dilakukan survei terlebih dahulu atau analisis pasar oleh staf lapangan kepada tokoh pasar dan calon nasabah yang memakan waktu 1 sampai dengan 2 hari.
2. Ketersediaan dana yang dimiliki oleh Kopsyah Baitul Misykat terbatas dan dalam memberikan pinjaman benar-benar kepada pedagang yang paling layak dan paling membutuhkan pinjaman tersebut.

3. Keterbatasan dana yang diberikan oleh Kopsyah Baitul Misykat yaitu hanya sebesar Rp500.000 s.d Rp3.000.000. Artinya, jumlah pinjaman tidak ditentukan oleh keinginan nasabah tapi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terdapat juga beberapa kendala yang terjadi sesudah pencairan dana yaitu sebagai berikut:

1. Kesulitan bayar oleh pedagang. Artinya, pedagang tidak dapat membayar cicilan yang harus diberikan kepada Baitul Misykat disebabkan faktor kesengajaan maupun tidak disengaja.
2. Kesalahan murni yang dialami oleh pedagang seperti pedagang meninggal dunia sehingga tidak dapat membayar cicilan dan berdasarkan musyawarah pinjaman tersebut akan diikhlasakan untuk dihapuskan dan tidak ditagih kembali.
3. Kesalahan murni yang dialami oleh pedagang terhadap usahanya yaitu kebangkrutan atau penutupan tempat usaha dan tidak dapat beroperasi kembali sehingga diambil solusi untuk menghapuskan hutang karena pedagang dianggap sudah tidak mampu membayar cicilannya.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Baitul Misykat dalam menjalankan programnya, baik kendala yang terjadi sebelum maupun sesudah pencairan dana, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membina pedagang sepenuh hati tanpa adanya paksaan dan kekerasan sehingga apabila pedagang diberi kelembutan dalam berdakwah akan mudah untuk sadar dan termotivasi untuk menerapkan kegiatan bermuamalah secara

syariah. Jika kendala yang terjadi adalah sulitnya pedagang dalam membayar cicilan, maka akan dianalisis faktor-faktor penyebabnya untuk kemudian dilakukan proses apakah diberikan tambahan waktu dalam pembayaran ataupun dihapuskan hutang peminjam apabila faktor yang terjadi pada pedagang meninggal dunia ataupun penutupan tempat usaha (Wawancara dengan Fachrul Razi Staf Operasional Baitul Misykat, 2021).

4.4 Analisis Penulis

Merujuk pada penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara langsung yang dilakukan penulis terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu pihak lembaga Kopsyah Baitul Misykat, pihak akademisi, dan pihak pedagang kecil di pasar Lambaro sebagai nasabah yang menggunakan pinjaman hutang untuk tambahan modal. Dapat dianalisis bahwa dalam menciptakan produk untuk pemberantasan rentenir, Baitul Misykat memilih dengan sistem *qard al-hasan* yang berarti pinjaman tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun dalam pengembaliannya. Produk *Jaroe* sendiri diimplikasikan khusus untuk para pedagang kecil di pasar Lambaro yang sudah maupun belum pernah sama sekali menggunakan jasa rentenir sebagai wadah peminjaman sejumlah dana guna kepentingan usaha.

4.4.1 Analisis Strategi Kopsyah Baitul Misykat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak Baitul Misykat, cara yang dilakukan dalam memperkenalkan atau mempromosikan lembaga koperasi syariah Baitul Misykat dengan

program pemberian pinjaman melalui analisis langsung kepada pasar untuk ditemukan kondisi pasar yang sesungguhnya. Setelah diketahui dengan pasti kondisi pasar tersebut, Baitul Misykat memberikan program dengan tujuan mengatasi permasalahan pasar yaitu terdapatnya praktik rentenir yang digunakan oleh para pedagang sehingga pedagang merasa terjatir dan usaha tidak berkembang dengan baik karena adanya bunga atau tambahan yang ditetapkan dalam pengembalian dananya. Dengan adanya produk “*Jaroe*” yang diimplikasikan untuk pedagang kecil, berdampak pada kesadaran pedagang untuk beralih menggunakan wadah pinjaman yang sesuai dengan syariah.

Strategi yang digunakan Kopsyah Baitul Misykat dalam menjalankan produknya sangat unik bahkan berbeda dengan yang diterapkan oleh lembaga lainnya. Strateginya yaitu membina dan membimbing pedagang yang masih awam terhadap transaksi syariah menjadi paham dan yakin bahwa praktik rentenir tidak diperbolehkan karena merupakan salah satu dari jenis riba yaitu riba utang piutang. Sedikitnya, dari 7 orang nasabah sebagai narasumber penelitian 4 orang diantaranya mengatakan pernah berhubungan dengan rentenir dan mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha maupun mengembangkan usahanya dikarenakan keharusan membayar cicilan walaupun dalam keadaan penghasilan menurun atau tidak mendapatkan penghasilan sama sekali dalam sehari.

Pedagang mengaku sangat terbantu dan sangat banyak mendapatkan manfaat baik dari sisi terpenuhinya kebutuhan karena usaha telah dibantu dengan modal yang tidak adanya tambahan dalam pengembalian maupun mendapatkan manfaat dari segi ilmu bertransaksi atau bermuamalah secara baik dan benar secara syariah. Dalam pemberlakuan prosedur pinjaman juga pedagang mengaku tidak diberatkan karena tidak memerlukan banyak syarat atau jaminan yang diminta oleh instansi tersebut. Jaminan yang ditetapkan oleh Kopsyah Baitul Misykat hanya sebatas rekomendasi dari tokoh pasar dan asas kepercayaan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Dengan begitu, pedagang kecil yang tergolong *unbankable* mengaku dipermudah dalam pengambilan tambahan modal. Jika sudah mendapatkan pinjaman dari lembaga ini, pedagang akan membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan kesanggupan nasabah yang dilihat dari besarnya rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh pedagang setiap harinya.

Namun, ketika pedagang mengalami kesulitan membayar Kopsyah Baitul Misykat tidak memaksa dan tetap membina pedagang dengan baik berbeda apabila pedagang melakukan pinjaman kepada rentenir akan dipaksa dengan menggunakan kekerasan jika pedagang tidak mampu membayar cicilannya. Banyak harapan yang diinginkan pedagang kecil di Lambaro Aceh Besar terhadap perkembangan Kopsyah Baitul Misykat kedepannya. Pedagang berharap agar semakin hari kegiatan Baitul Misykat semakin maju dan sukses dalam menyiarkan ilmu-ilmu

bertransaksi secara syariah, semakin giat membantu pedagang kecil agar lebih banyak yang terlepas dari jerat rentenir dan menggunakan jasa lembaga yang baik dalam pengambilan pinjaman. Pedagang juga berharap agar Baitul Misykat lebih dikenal dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat karena tujuan lembaga yang sangat mulia yaitu ingin menghilangkan maraknya praktik rentenir yang terjadi di pasar-pasar daerah Aceh.

Strategi yang digunakan Baitul Misyakt memiliki perbedaan dengan strategi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Penelitian yang berjudul “Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo” yang diteliti oleh Haeruddin (2017) menyatakan bahwa Bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo mengatasi praktik rentenir dengan memberikan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian, memberi edukasi, memberikan pemahaman mengenai bahayanya riba dan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, dimana kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Palopo yaitu kurangnya minat dan pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap fungsi bank tersebut. Namun, dalam memberikan pinjamannya Bank Muamalat di Kota Palopo tidak menerapkan sistem *qard al-hasan* dan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian bukan kepercayaan.

Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian dengan judul “Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus

di Kampung Rahayu, Purwokerto)” yang diteliti oleh Saepuddin dan Cahyani (2016) menyatakan bahwa masyarakat di Kampung Rahayu menganggap rentenir sebagai penolong dan membantu dalam masalah perekonomian. Kehadiran kelompok masyarakat berbasis modal (Yayasan Sri Rahayu) bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih sangat bergantung terhadap jasa rentenir. Strategi yang digunakan kelompok masyarakat ini adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan agar masyarakat yang malas bekerja dapat mulai berusaha agar tidak terikat dengan jasa yang diberikan rentenir dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, bedanya terhadap strategi yang diterapkan oleh Baitul Misykat adalah cara mereka dalam menyampaikan ilmu bukanlah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara menerapkan kegiatan transaksi secara syariah.

Kajian dengan penelitian lain yang berjudul “Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir pada BMT EI Munawar Medan” oleh Tambunan (2019) menyatakan bahwa peran BMT EI Munawar Medan dalam mengatasi rentenir yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai dampak negatif pinjaman jasa uang kepada rentenir terhadap pendapatan masyarakat serta strategi yang digunakan yaitu pemberian edukasi secara rutin dan terus-menerus agar masyarakat dapat mengubah paradigma dan kegemarannya dalam menggunakan jasa rentenir. Perbedaan yang mendasar dari strategi yang digunakan lembaga pada penelitian ini adalah dengan tidak

diterapkannya wadah pengganti untuk meminjam seperti program yang ditawarkan oleh Baitul Misykat agar masyarakat tidak tergitu dengan jasa yang diberikan oleh rentenir.

Adanya program pemberantasan praktik rentenir yang merumuskan produk *Jaroe* dengan sistem pinjaman *qard al-hasan* membuat pedagang tradisional yakin dan tidak ingin terjatuh kembali oleh praktik rentenir yang termasuk ke dalam salah satu jenis riba yaitu riba utang piutang yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu riba qirad dan riba jahiliyyah. Praktik rentenir termasuk ke dalam riba jahiliyyah karena sifatnya pinjaman dengan kelebihan yang disyaratkan diawal. Dampak yang terjadi apabila praktik rentenir ini terus ada di masyarakat yaitu semakin tersiksa karena dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga (tambahan pinjaman) akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan kepada rentenir. Praktik rentenir yang termasuk riba jahiliyyah dapat mengakibatkan rusaknya perekonomian suatu negara karena setiap masyarakat tidak akan pernah mandiri dan keluar dari kondisi kemiskinan yang semakin hari tidak berubah dan terus terjerumus pinjaman rentenir.

4.4.2 Analisis Kendala dan Upaya Kopsyah Baitul Misykat

Menurut peneliti, cara yang dilakukan oleh Baitul Misykat dalam upaya mengatasi kendala menjalankan program pemberantasan rentenir cukup baik namun belum maksimal dan masih minimnya dukungan dari berbagai pihak yang berpengaruh

maupun dukungan dari masyarakat umum. Jika dianalisis dari penjelasan pihak akademisi mengenai maraknya praktik rentenir yang terjadi di pasar daerah Aceh khususnya pasar Lambaro Aceh Besar dikarenakan adanya kebutuhan dana mendesak oleh pedagang kecil yang kemudian disambut oleh rentenir. Praktik rentenir juga bisa eksis di Aceh karena paradigm masyarakat/pedagang yang gemar berhutang walaupun untuk kepentingan yang tidak terlalu penting.

Faktor lain penyebab maraknya praktik rentenir yang dipaparkan oleh pihak akademisi adalah kondisi masyarakat yang masih awam terhadap ilmu-ilmu bertransaksi secara syariah dan menganggap bahwa praktik rentenir itu lumrah dan boleh saja dilakukan padahal sesungguhnya praktik rentenir termasuk ke dalam salah satu jenis riba yaitu riba utang piutang yang sangat dikecam oleh Allah Swt apabila diterapkan dalam kegiatan bertransaksi muamalah sesama manusia. Hal lain yang menjadi faktor rentenir berkembang di Aceh adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam melarang kegiatan ini walaupun sekarang sudah mulai bergerak menciptakan peraturan daerah yaitu Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 akan tetapi dapat dikatakan sedikit lambat pergerakannya dalam menumpas praktik rentenir yang termasuk ke dalam riba.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan oleh penulis, bahwa dalam menghadapi kendalanya Kopsyah Baitul Misykat cukup baik dan telah sesuai dengan standart yang berlaku. Artinya, setiap

kendala yang dihadapi akan diatasi bersama-sama untuk mencari upaya pencegahan atau perbaikan terhadap kendala tersebut. Setiap kendala yang dihadapi akan dilakukan musyawarah oleh Baitul Misykat agar dapat ditetapkannya jalan keluar atas masalah yang terjadi. Terhadap masalah ketersediaan dana yang dimiliki oleh Kopsyah Baitul Misykat seharusnya lebih giat dalam menggencarkan kegiatannya agar diperoleh berbagai dukungan dari pihak manapun.

Terdapat perbedaan Kopsyah Baitul Misykat dalam mengatasi kendala dan upaya terhadap pelaksanaan program atau produk yang dijalkannya dengan penelitian terkait lainnya. Seperti pada salah satu penelitian yang berjudul “Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya” oleh Aristha (2018) menggunakan metode kualitatif dan pengambilan informasi melalui wawancara langsung (data primer) dengan masyarakat yang pernah mengambil pinjaman kepada rentenir. Penulis dalam penelitian terkait ini menyatakan bahwa strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala serta upaya yang dilakukan oleh BMT Al-Fitrah Mandiri Syariah Kecamatan Kenjeran Surabaya dalam mereduksi praktik rentenir adalah dengan mengarah kepada strategi pemasaran yaitu memberikan sosialisasi, mengubah persepsi masyarakat yang tidak benar, serta menawarkan produk simpanan yang beragam. Dalam menjalankan produk simpanan terdapat berbagai kendala yaitu sulitnya

masyarakat rutin membayar cicilan sehingga upaya yang dilakukan yaitu memberikan sistem layanan jemput bola, memaksimalkan pemberian pinjaman, serta menjadi solusi terbaik agar masyarakat dapat terbebas dari jerat rentenir.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap strategi program Kopsyah Baitul Misykat dalam upaya meminimalisir praktik rentenir maka kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Strategi program yang digunakan oleh Baitul Misykat dalam upaya meminimalisir praktik rentenir adalah dengan menerapkan produk pinjaman hutang “*Jaroe*” yang khusus diperuntukkan bagi pedagang kecil yang ada di pasar Lambaro Aceh Besar. Strategi yang digunakan untuk menjalankan produk ini adalah dengan diterapkannya akad *qard al-hasan* dalam mekanismenya, membina pedagang dengan tulus dan sabar melalui metode dakwah yang dilakukan setiap seminggu sekali oleh Baitul Misykat. Strategi selanjutnya adalah menganalisis kriteria calon nasabah yang akan diberi pinjaman dengan sebaik mungkin sehingga dapat diberikan pinjaman kepada pedagang kecil yang paling perlu dan layak mendapatkan pinjaman untuk penambahan modal usaha. Jika pada saat pembayaran pedagang tidak sanggup membayar cicilannya, lembaga ini memberikan waktu tambahan dan tidak memaksakan pedagang untuk membayar.

2. Adapun kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Kopsyah Baitul Misykat dalam memberantas praktik rentenir di pasar Lambaro Aceh Besar terdapat 2 macam kendala yaitu kendala saat sebelum dan sesudah pencairan dana. Kendala yang terjadi sebelum dicairkannya dana adalah proses survey atau kunjungan calon nasabah memerlukan waktu 1-2 hari untuk mengetahui benar-benar kriteria calon nasabah. Selanjutnya adalah keterbatasan dana pada Kopsyah Baitul Misykat yang menyebabkan masih terbatas dalam membantu pedagang kecil yang harus dianalisis terlebih dahulu yang paling layak untuk dibantu serta nominal pinjaman yang diberikan bukan berdasarkan keinginan nasabah namun sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kendala yang terjadi saat sudah diberikannya pinjaman yaitu macetnya pedagang dalam membayar cicilan yang disebabkan oleh faktor disengaja maupun tidak, faktor nasabah meninggal dunia maupun kebangkrutan yang menyebabkan penutupan terhadap tempat usaha pedagang kecil.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala diatas yaitu dengan membina pedagang sepenuh hati tanpa adanya paksaan dan kekerasan. Jika kendala yang terjadi adalah sulitnya pedagang dalam membayar cicilan, maka akan dianalisis faktor-faktor penyebabnya untuk kemudian dilakukan proses apakah diberikan tambahan waktu dalam pembayaran ataupun dihapuskan hutang peminjam apabila faktor yang terjadi pada pedagang

meninggal dunia ataupun kebangkrutan yang menyebabkan penutupan tempat usaha.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dari itu peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran maupun masukan yang membangun kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini yaitu:

1. Baitul Misykat sudah cukup berani dalam menciptakan program yaitu produk “*Jaroe*” dengan sistem *qard al-hasan* yang tidak mengharapkan keuntungan semata namun ingin meminimalisir praktik rentenir yang telah eksis di Aceh khususnya di pasar Lambaro Aceh Besar. Baitul Misykat disarankan untuk tetap terus berdiri tegak dan berkembang secara pesat dalam menjalankan produknya dan dapat mengubah pedagang yang berawal dari nasabah peminjam menjadi donatur yang akan membantu ketersediaan dana di lembaga tersebut. Kopsyah Baitul Misykat juga diharapkan untuk semakin gigih memperoleh dukungan baik dari masyarakat maupun pemerintah agar keberlangsungan lembaga ini tetap terjaga dan semakin memberikan manfaat positif kepada pedagang kecil di pasar Lambaro maupun bagi masyarakat secara umum. Baitul Misykat dapat menjadi pionir atau sebagai contoh baik bagi lembaga keuangan lainnya yang telah menerapkan sistem pinjaman menggunakan akad *qard al-hasan* murni dan telah sesuai dengan syariah.

2. Bagi masyarakat umum khususnya pedagang kecil di pasar Lambaro Aceh Besar sebagai nasabah yang mengambil pinjaman kepada lembaga Kopsyah Baitul Misykat diharapkan untuk tetap jujur, gigih dan amanah dalam menjalankan usahanya untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Semoga pedagang yang pernah meminjam kepada rentenir tidak akan pernah terjadi lagi karena telah dibina oleh Baitul Misykat melalui kajian rutin mengenai ilmu-ilmu bermualah sesuai syariah. Serta harapan terbesardapat berubah dari yang awalnya sebagai nasabah pengambil pinjaman kepada lembaga Kopsyah Baitul Misykat menjadi donatur yang menghibahkan hartanya untuk dikelola oleh Baitul Misykat. Masyarakat seharusnya mampu terintroveksi dengan kehadiran lembaga Kopsyah Baitul Misykat yang hadir untuk memberantas rentenir. Adanya kegiatan Kopsyah Baitul Misykat yang mementingkan kepentingan umum demi kemaslahatan ummat seharusnya menjadi contoh nyata bahwa pinjaman kepada rentenir membawa banyak dampak negatif bagi kehidupan.
3. Pemerintah daerah sebaiknya mendukung penuh dan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kopsyah Baitul Misykat baik dukungan moral maupun materi seperti memberikan porsi dana hibah untuk dikelola oleh Kopsyah Baitul Misykat agar semakin lama praktik rentenir dapat hilang dan terganti dengan pinjaman dengan akad *qard al-hasan*.

4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti koperasi syariah lainnya sehingga dapat diketahui apakah sudah menjalankan kegiatannya sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah atau hanya syariah berdasarkan labelnya saja namun kegiatannya sama seperti lembaga keuangan konvensional yang memberikan pinjaman dengan menetapkan bunga.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktisi dan akademisi yakni yang didapatkan dari penelitian ini adanya perbaikan terhadap program-program yang dilakukan lembaga Baitul Misykat agar lebih baik. Secara akademisi yaitu memberikan wawasan, informasi dan pemahaman kepada mahasiswa yang mempunyai kepentingan dan berkaitan terhadap penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Aam S. Rusydiana, I. F. (2018). Available at : <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>. 9 (November 2018), 46–74 Diakses pada 03 Januari 2021.

Al-Maliki, I. al-A. (1989). *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub.

Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Anthony, W.P., Parrewe, P.L., dan Kacmar, K.M (1999). *Strategic Human Resource Management*. Second Edition. Orlando: Harcourt Brace and Company.

Anthony, Parrewe dkk. (1999). e-journal.uajy.ac.id Diakses pada 20 Maret 2021.

Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. D. (2019). Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir. *Jurnal Daya Saing*, 5(2), 113–121. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.371>.

Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Assauri, S. (2013). *Strategic marketing: Sustaining lifetime customer value (I)*. Jakarta: Rajawali Pres.

- Aziz, M. (2004). *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*. Jakarta: PT. Krisna Persada.
- Bryson, J. (2007). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh. (2020). *Buku Panduan Mengenal Lebih Dekat Baitul Misykat*.
- Cahyani, E. S. dan P. D. (2016). *Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus Di Kampung Rahayu, Purwokerto)*.XVII, 57–70.
- David, Fred R. (2010). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- David, Freed R. (2006). *David, freed R, Manajemen Strategi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm.20*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. Ke-2; Cet. Ke-4; Jakarta: Balai Pustaka.
- Egziabher, T. B. G., & Edwards, S. (2013). *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi) Financing Program in Microfinance Institution (LKMS) of Welfare Enhancing for Micro Business Enterprises. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 33–43.

- Haeruddin, Handayani. (2017) *Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir di Kota Palopo*. Skripsi dalam <http://repository.iainpalopo.ac.id> Diakses pada tanggal 15 Februari 2021
- Hamali, A. Y. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: Kencana.
- Harmoyo, D. (2012). Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Mikro Syariah (KJKS) Studi Kasus di Baitul Mal Wat tamwil (BMT) Syariah Sejahtera Boyolali. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 299. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.299-317>.
- Husein, U. (2005). *Strategic Management in Action*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ilimi, M. S. (2002). *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: UII Press.
- Khairi, M. (2018). *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel*. 1–81. Skripsi dalam <http://repository.uinsu.ac.id> Diakses pada tanggal 15 Februari 2021.
- Kuncoro, A., & Husnurrosyidah, H. (2017). Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 63–74. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.102>.
- Kuncoro, M. (2005). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.

- Mardani, D. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah* (I). Jakarta: Kencana.
- Mardjoned, H. R. (2002). *Bahaya Riba dan Lilitan Utang* (I). Jakarta: Media Da'wah.
- Moleong, J. L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____ (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, M. H. (2009). *Manajemen Strategi* (1st ed.). Kudus: STAIN Kudus.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (I). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi. (2011). *Penerapan Teknik Praktek Lapangan Dalam Meningkatkan Kompetensi Peserta Training Of Trainer Promosi Kegiatan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu* Diakses pada 5 Maret 2021.
- Nisyah, P. Nurjaman, J. (2010). Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Pada Bmt Al Fath Ikmi Ciputat). *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi*, h. 1-80.
- Nurjannah, J. Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Mengatasi Praktik Rentenir (Studi Pada BMT Al-Fath IKMI Ciputat), Skripsi dalam digilib.uin-suka.ac.id Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). *Lembaga Keuangan Mikro-IKNB*.<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga>

-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th. 2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx Diakses pada 12 Maret 2021.

- Oktaviani, V. (2019). *Analisis Pengetahuan Masyarakat Dalam Pembiayaan Syari'ah Terhadap Pinjaman Rentenir (Studi Kasus: Masyarakat Desa Sarewu, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan)*.
- Pearce, JA. Robinson JR, Richard B, alih bahasa Yanivi Bachtiar dan Christines. (2013). *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Quinn, J. B., Anderson, P. & Finkelstein (1990), *Leveraging Intellect*, Academy of Management Executive.
- Rachmat. (2014). *Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rasyid, A. (2017). *Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 2017. Ab <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syaria-di-indonesia/>.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 1985 tentang UMKM” dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.
- Ridwan, A, H. (2013). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusydi, M., & Rasulong, I. (2009). Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pagandeng Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowo. *Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 1(2), 159–167.

- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shoba, N. A. (2018). Peran Koperasi Bmt Al Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya. *151*(2), 10–17.
- Siagian, S. P. (2004). *Managemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, B. Indriantoro, N. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta
- Sutrisni, M. Z. A. dan. (2011). *Fakultas ekonomi universitas wiraraja sumenep - madura. IV*(1), 1–13.
- Ulber, S. (2010). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditam
- Umar, H. (2005). *Desain Penelitian Manajemen Strategik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)*,. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, H. (2003). *Strategi Manajemen In Action*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Untoro, Y. A. (2011). Landasan Teori Strategi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1990*, 9–47. <http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf>.
- Usman, S. (2004). *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Semeru.
- Veithzal, R. (2012). *Islamic Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wheelen, J. D. H. & T. L. (2003). *Strategic Management (II)*.

Yogyakarta: ANDI.


Widjayakusuma, M.K. dan Yusanto, I. (2013). *Manajemen Strategi Perspektif Islam*. Jakarta: Khairul Bayan.

Wijaya, Faried dan Soetatwo, H. (1995). *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Wijaya, Faried dkk. (1999). *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta



Lampiran I
Struktur Organisasi Kopsyah Baitul Misykat



Sumber: Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020.

Lampiran II
Skim Pendanaan Kopsyah Baitul Misykat



Sumber: Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020.

Lampiran III

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan untuk Pihak Pengelola Kopsyah Baitul Misykat Banda Aceh.

Pertanyaan Untuk Wawancara:

1. Bagaimana Kopsyah Baitul Misykat dalam memperkenalkan/mempromosikan program yang diperuntukkan meminimalisir praktik rentenir kepada masyarakat?
2. Apa saja program yang diberikan oleh pihak Kopsyah Baitul Misykat dalam mendukung terciptanya pasar syariah di pusat perdagangan (Pasar Lambaro Aceh Besar)?
3. Program unggulan serta strategi apakah yang digunakan Kopsyah Baitul Misykat dalam tujuan meminimalisir praktik rentenir di Pasar Lambaro Aceh Besar?
4. Bagaimana prosedur yang harus dilengkapi oleh pedagang tradisional/masyarakat yang ingin menggunakan program pemberian permodalan untuk usaha kecil?
5. Bagaimana proses yang harus dilakukan oleh pedagang tradisional ketika telah memperoleh bantuan pendanaan maupun proses dalam pengembalian dana tersebut?
6. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kopsyah Baitul Misykat dalam melaksanakan program meminimalisir praktik rentenir?

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Akademisi Mengenai Pandangan Terhadap Kopsyah Baitul Misykat dan Praktik Rentenir di Banda Aceh.

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai maraknya praktik rentenir di Banda Aceh.
2. Apa yang menyebabkan praktik rentenir di Banda Aceh dapat eksis dan berkembang di masyarakat terutama kalangan pedagang tradisional (kecil)?
3. Apa bapak/ibu mengetahui tentang lembaga Kopsyah Baitul Misykat di Banda Aceh?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai program Kopsyah Baitul Misykat dalam upaya meminimalisir praktik rentenir?
5. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Kopsyah Baitul Misykat dalam meminimalisir praktik rentenir?

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Pedagang Tradisional

Pertanyaan Untuk Wawancara:

1. Apa benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat?
2. Program/produk apa yang bapak/ibu ambil untuk membantu permodalan pada Kopsyah Baitul Misykat?
3. Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan?

4. Apa bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Kopsyah Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan?
5. Apa sebelum bapak/ibu pernah meminjam uang kepada rentenir dan apa alasannya?
6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Kopsyah Baitul Misykat ke depannya?



Lampiran IV

Transkrip Wawancara

Wawancara Dengan (Pihak Baitul Misykat)

Nama : Fachrul Riza
 Agama : Islam
 Alamat : Kantor Baitul Misykat
 Jabatan : Staf Operasional Kopsyah Baitul Misykat
 Tgl/bulan : Senin, 19 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Bagaimana Kopsyah Baitul Misykat dalam memperkenalkan/mempromosikan program yang diperuntukkan meminimalisir praktik rentenir kepada masyarakat?
	Fachrul Riza	Dalam memperkenalkan atau mempromosikan produk pinjaman hutang <i>Jaroe</i> , Kopsyah Baitul Misykat mendatangi pasar untuk mencari tahu keadaan pasar yang sebenarnya. Setelah diketahui bahwa di pasar tersebut ada terdapat kegiatan rentenir maka diadakan kegiatan sosialisasi atau memperkenalkan lembaga Kopsyah Baitul Misykat beserta tujuan dan program atau produk yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai tambahan permodalan dan Alhamdulillah diterima dengan antusias oleh pedagang kecil di pasar.
2.	Yana	Apa saja program yang diberikan oleh pihak Kopsyah Baitul Misykat dalam mendukung terciptanya pasar syariah di pusat perdagangan (Pasar Lambaro Aceh Besar)?
	Fachrul Riza	Bekerja sama dengan forum-forum lainnya untuk berdakwah mengenai pentingnya

		menerapkan kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip syariah, bekerjasama dalam pendirian 212 Mart Aceh, melakukan program pembinaan dan pelatihan kewirausahaan, memberikan pinjaman dengan akad <i>qardh al-hasan</i> , mengadakan pengajian rutin setiap sekali seminggu, mengadakan program gerakan Beli di Indonesia dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya pasar syariah secara perlahan di Aceh.
3.	Yana	Program unggulan serta strategi apakah yang digunakan Kopsyah Baitul Misykat dalam tujuan meminimalisir praktik rentenir di Pasar Lambaro Aceh Besar?
	Fachrul Riza	Program yang menjadi unggulan kami adalah memberikan produk pinjaman hutang <i>Jaroe</i> dengan akad <i>qard al-hasan</i> kepada para pedagang kecil di pasar Lambaro agar para pedagang yang masih menggunakan jasa rentenir dapat meninggalkan dan menggunakan jasa pinjaman yang sesuai dengan syariah. Strategi yang kami lakukan dengan mengadakan pengajian untuk memberikan wawasan tentang ekonomi syariah. Membimbing pedagang dengan baik, tulus, dan ramah atas tujuan mencari ridha Allah dan tidak mencari keuntungan semata. Apabila pedagang sulit membayar akan diberikan waktu penundaan pembayaran bukan memaksakan ketidakmampuan nasabah untuk membayar.
4.	Yana	Bagaimana prosedur yang harus dilengkapi oleh pedagang tradisional yang ingin menggunakan program pemberian bantuan tambahan modal untuk usaha kecil?
	Fachrul Riza	Dahulu sejak awal pemberian pinjaman, kami tidak memberikan prosedur apapun karena untuk memberikan pinjaman harus sesuai

		dengan rekomendasi dari pihak pasar artinya hanya berdasarkan asas kepercayaan yang diberikan. Namun saat ini, telah ditetapkan prosedurnya yaitu dengan diterapkannya tahapan dalam pemberian pinjaman seperti mengunjungi calon nasabah, mengajukan permohonan dan pengajuan pinjaman dimana staf lapangan akan membuat daftar rekapitulasi nama penerima dan calon nasabah akan mengisi formulir terkait nama penerima, alamat, jenis usaha, jumlah pinjaman yang dimohon serta kelebihan nasabah yang diisi pada kolom keterangan. Apabila kriteria telah sesuai nasabah akan diproses untuk diberikan pinjaman namun selama pinjaman berjalan akan dibina dan diadakan pengikatan ukhuwah serta monitoring dan evaluasi untuk pemilihan nasabah pada program lanjutan atau peningkatan pola pembiayaan.
5.	Yana	Bagaimana proses yang harus dilakukan oleh pedagang tradisional ketika telah memperoleh bantuan pendanaan maupun proses dalam pengembalian dana tersebut?
	Fachrul Riza	Dalam proses pengembalian dana, besarnya nominal sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak Kopsyah Baitul Misykat. Artinya, Nasabah akan membayar sesuai dengan kesanggupan atau pendapatan rata-rata setiap harinya. Apabila nasabah tidak memiliki pendapatan atau tidak bekerja maka akan dibicarakan untuk diberi waktu dalam pelunasan dan tidak di paksa untuk membayar. Nasabah akan membayar cicilan setiap hari yang akan dikutip langsung ke pasar oleh staf operasional Kopsyah Baitul Misykat.
6.	Yana	Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kopsyah Baitul Misykat dalam

		melaksanakan program meminimalisir praktik rentenir?
Fachrul Riza	<p>Ada beberapa kendala yang terdapat dalam memberikan program ini yaitu dalam pencairan dana harus dilakukan analisis terlebih dahulu melalui tokoh pasar yang memakan waktu 1-2 hari, tidak seperti dana cepat yang terdapat dalam proses pinjaman kepada rentenir serta ketersediaan dana Baitul Misykat masih terbatas atau masih belum mumpuni sehingga belum dapat membantu banyak pedagang kecil, artinya Baitul Misykat akan melakukan analisis kepada calon nasabah yang paling membutuhkan. Lalu, kendala selanjutnya dana yang akan diberikan kepada pedagang terbatas yaitu Rp500.000 s.d Rp3.000.000. Selanjutnya, kendalanya adalah saat sudah diberikan dana namun pedagang masih mengalami macet dalam pembayaran cicilan baik tidak dibayar secara sengaja maupun tidak. Namun, tetap dibina dengan baik dan sabar dengan metode dakwah dan memberikan waktu bayar kepada nasabah yang sulit membayar. Ada juga kendala membayar oleh nasabah karena kesalahan murni seperti nasabah meninggal dunia, usaha tutup (bangkrut) yang akhirnya dana pinjaman nasabah tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu kemudian solusinya adalah diikhlasakan atau dihapuskan artinya tidak ditagih kembali.</p>	

Wawancara Dengan (Pihak Akademisi I)

Nama : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
 Agama : Islam
 Jabatan : Dosen Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Tgl/bulan : Rabu, 21 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai maraknya praktik rentenir di Banda Aceh?
	Dr. Muhammad Yasir, MA	Maraknya praktik rentenir karena kondisi rentenir yang melihat peluang dan menginginkan keuntungan yang cepat dengan membungakan uang kepada Masyarakat. Sebab lain praktik rentenir eksis itu dikarenakan masyarakat yang sulit mendapatkan akses dana dari lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuanganlainnya untuk kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha maka dari itu mereka dipertemukan atas kondisi yang saling membutuhkan. Artinya, praktik rentenir akan tetap terus ada dan eksis apabila masyarakat atau pedagang muslim sulit mendapatkan akses dana dalam pengembangan usaha mereka.
2.	Yana	Apa yang menyebabkan praktik rentenir di Banda Aceh dapat eksis dan berkembang di masyarakat terutama kalangan pedagang tradisional (kecil)?
	Dr. Muhammad Yasir, MA	Yang pertama, tingkat literasi pemahaman masyarakat atau pedagang kecil terhadap transaksi ataupun pinjaman ataupun pembiayaan secara syariah itu tidak

		<p>dipahami kurang baik. Yang kedua, pedagang kecil sulit mendapatkan dana di lembaga keuangan untuk pengembangan usahanya. Yang ketiga, pola pengelolaan UMKM ataupun bisnis belum dapat dikatakan baik atau berlaku secara professional sehingga pedagang lebih memilih menggunakan jasa rentenir karena lebih mudah dan lebih cepat prosesnya. Yang keempat, akses dana kepada lembaga keuangan tidak mudah cair, lama cair, adanya jaminan, sistem mendapatkan dana sulit dan akhirnya menggunakan rentenir. Alasan yang terakhir yaitu budaya masyarakat yang gemar berhutang walaupun untuk dasar kepentingan yang sederhana. Apabila alasan-alasan itu tetap ada pada pedagang atau masyarakat maka rentenir akan tetap digunakan dan tetap eksis keberadaannya.</p>
3.	Yana	<p>Apa bapak/ibu mengetahui tentang lembaga Kopsyah Baitul Misykat di Banda Aceh?</p>
	Dr. Muhammad Yasir, MA	<p>Saya tahu, karena saya cukup terlibat dalam pendirian Kopsyah Baitul Misykat yang didirikan oleh pengusaha-pengusaha muslim yang bergabung dalam suatu forum dengan tujuan mulia yaitu memberantas praktik rentenir secara perlahan.</p>
4.	Yana	<p>Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai program Kopsyah Baitul Misykat dalam upaya meminimalisir praktik rentenir?</p>
	Dr. Muhammad Yasir, MA	<p>Menurut saya, secara sederhana program yang diciptakan oleh Baitul Misykat dalam upaya meminimalisir rentenir ini sudah sangat baik. Namun, pekerjaan untuk meminimalisir praktik rentenir sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah, disini</p>

		<p>Kopsyah hanya sebagai salah satu upaya yang sederhana untuk membantu meminimalisir praktik rentenir dengan program pinjaman dana yang diberikan menggunakan sistem <i>qard al-hasan</i> dan Kopsyah ini cukup berani dengan akad tersebut tanpa meminta adanya jaminan. Terdapat juga pembiayaan yang diberikan oleh Kopsyah dalam bentuk garansi kepercayaan kepada nasabahnya kemudian nasabah-nasabah dibina atau diberikan edukasi agar dapat menjalankan transaksi bisnis yang baik sesuai dengan syariat Islam. Jadi, menurut saya untuk Kopsyah Baitul Misykat dengan skala yang kecil sudah sangat baik dalam menjalankan perannya bagi pedagang kecil di pasar yang membutuhkan.</p>
5.	Yana	<p>Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Kopsyah Baitul Misykat dalam meminimalisir praktik rentenir?</p>
	Dr. Muhammad Yasir, MA	<p>Harapan saya sangat besar untuk Kopsyah Baitul Misykat agar dapat diduplikasi oleh lembaga lainnya agar sama-sama bergerak untuk melahirkan produk dalam rangka meminimalisir praktik rentenir dan menjauhkan Aceh dari praktik riba. Saya berharap akses dana yang dibutuhkan UMKM dipermudah oleh pemerintah maupun lembaga agar mereka tidak tergiur akan jasa yang diberikan oleh rentenir. Kopsyah Baitul Misykat saya harap dapat memberikan edukasi sebanyak-banyaknya dan membimbing masyarakat atau pedagang kecil mengenai transaksi secara syariah maupun upaya-upaya dalam pengembangan modal seperti pembuatan laporan keuangan</p>

		yang baik, platform kegiatan usaha tidak berkembang baik, maka disamping memberikan kebutuhan dana koperasi syariah harus hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan akhirnya secara perlahan kemiskinan akan segera hilang dari Aceh ini.
--	--	---



Wawancara Dengan (Pihak Akademisi II)

Nama : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
 Agama : Islam
 Jabatan : Dosen Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Tgl/bulan : Kamis, 22 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai maraknya praktik rentenir di Banda Aceh?
	Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Sc	Kegiatan rentenir bisa dengan mudah kita temui pada iklan berupa kertas-kertas yang tertempel pada dinding-dinding tembok di jalanan dan sekarang mereka sudah semakin canggih dalam mempromosikan jasa mereka dengan sistem SMS. Artinya, jeratan ini tidak akan digubris oleh orang yang tidak memerlukan namun akan digunakan oleh orang yang memiliki kepentingan dana mendesak karena proses pencairan pendanaan rentenir mudah dan tidak ribet seperti lembaga keuangan. Untuk pedagang kecil, memasuki wilayah lembaga keuangan itu awam dan lebih mau menggunakan dana dari rentenir karena mudah dan tidak adanya mekanisme yang menyusahkan. Rentenir juga ada yang mengatas namakan lembaga keuangan tertentu dan ada juga yang menjalankan kegiatannya secara personal. Khusus untuk pasar Lambaro, jasa rentenir sudah banyak terdapat didalamnya karena rentenir ini bisa dikatakan dekat dengan pedagang yang secara tidak langsung akan memudahkan kegiatan mereka.
2.	Yana	Apa yang menyebabkan praktik rentenir di

		Banda Aceh dapat eksis dan berkembang di masyarakat terutama kalangan pedagang tradisional (kecil)?
	Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Sc	Eksisnya jasa rentenir dikarenakan adanya kebutuhan yang luar biasa dari sisi pedagang tersebut, dengan kata lain adanya demand atau permintaan maka mereka menyambutnya. Lalu, tidak adanya pelarangan atau pengendalian oleh pemerintah karena pemerintah tidak menganggap jasa rentenir ini perlu dihalangi namun sekarang telah lahir Qanun yang akan mengontrol transaksi yang sesuai syariah. Selanjutnya, rentenir ini bisa eksis karena paradigma masyarakat yang menganggap kegiatan rentenir ini boleh saja dilakukan, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu keuangan syariah itu minim dan akhirnya dimanfaatkan oleh rentenir dalam menjalankan kegiatannya.
3.	Yana	Apa bapak/ibu mengetahui tentang lembaga Kopsyah Baitul Misykat di Banda Aceh?
	Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Sc	Ya saya tahu, Baitul Misykat memang didirikan untuk membasmi praktik rentenir yang dibentuk oleh pengusaha-pengusaha muslim yang tergabung dalam IIBF (Indonesian Islamic Business Forum) yang diketuai oleh Bapak Putra Chamsyah. Baitul Misykat ini membantu nyak-nyak atau pedagang kecil yang ada di Lambaro dengan bantuan pendanaan yang relative kecil namun sangat membantu bagi pedagang-pedagang kecil tersebut. Pola yang mereka lakukan dalam memberikan pinjaman yaitu akad <i>qard al-hasan</i> . Untuk keberlangsungan usaha yang menggunakan sistem <i>qard al-</i>

		<p><i>hasan</i> biasanya hanya bertahan satu tahun karena adanya paradigma masyarakat bahwa hutang dengan pola <i>qard al-hasan</i> itu adalah hibah padahal bukan dan harus dikembalikan, lalu cara yang digunakan oleh masyarakat terhadap paradigam masyarakat yang salah tersebut adalah dengan memberikan pengajian mingguan atau edukasi terhadap ilmu bertransaksi secara syariah.</p>
4.	Yana	<p>Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai maraknya praktik rentenir di Banda Aceh?</p>
	Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Sc	<p>Menurut saya, program mereka dalam meminimalisir praktik rentenir dengan menggunakan pinjaman akad <i>qard al-hasan</i> adalah sangat baik dan sangat luar biasa. <i>Qard al-hasan</i> ini sebenarnya masuk dalam kategori sedekah namun bedanya harus dikembalikan uangnya sesuai dengan kesepakatan namun bagi orang yang berkorban terhadap dananya tidak ada hak lagi terhadap uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Lembaga Baitul Misykat harus siap apabila pinjaman yang diberikan tidak dapat dibayar tepat waktu sesuai kesepakatan, lebih baik memberikan waktu lebih lama atau menunda pembayaran sebanyak 3 kali sampai nasabah mampu untuk membayarnya namun jika terjadi kesalahan murni seperti nasabah meninggal atau mengalami kebangkrutan sebaiknya direlakan untuk menghapuskan hutangnya. Baitul Misykat harus bekerja sama dibantu dan didukung sepenuhnya harus pemerintah daerah kabupaten dan jangan ada indikasi dihalangi dalam menjalankan kegiatannya.</p>

5.	Yana	Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Kopsyah Baitul Misykat dalam meminimalisir praktik rentenir?
	Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Sc	<p>Harapan saya, Baitul Misykat perlu berkembang dan semakin besar. Untuk itu perlu didukung oleh masyarakat lebih luas lagi. Maka dari itu, Baitul Misykat harus bisa membuat laporan atau cerita sukses dalam bentuk web maupun hardcopy agar bisa diakses oleh masyarakat yang nantinya memiliki keterkaitan untuk menjadi donatur di Baitul Misykat itu sendiri. Lalu harapan selanjutnya, dari sisi pemerintah harusnya mendukung Baitul Misykat agar programnya dapat berjalan dengan baik, contoh dukungannya adalah memberikan dana hibah kepada Baitul Misykat agar lembaga tersebut dapat menambah pola pembiayaan dari akad <i>qard al-hasan</i> ke akad bagi hasil. Lalu, diharapkan Baitul Misykat dapat menggunakan kemudahan IT dan bekerja sama dengan dinas-dinas atau UMKM dalam memberikan pelatihan bisnis seperti pelatihan manajemen bisnis, manajemen resiko atau pelatihan bisnis lainnya. Maka integrasi, kerjasama, network itu seharusnya dipertingkatkan lagi oleh Baitul Misykat agar programnya dapat berjalan dengan baik dan pesat dalam meminimalisir praktik rentenir agar pedagang bisa berkembang sehingga nantinya tingkat kemiskinan semakin berkurang di Aceh.</p>

Wawancara Dengan (Pedagang I)

Nama : Yusriati
 Alamat : Desa Lamjame Lamprak, Kec. Sp 3 Aceh Besar
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang Sayur
 Tgl/bulan : Minggu, 18 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Apakah benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat?
	Yusriati	Iya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat.
2.	Yana	Program/produk apa yang bapak/ibu ambil untuk membantu permodalan pada Kopsyah Baitul Misykat?
	Yusriati	Untuk penambahan permodalan usaha
3.	Yana	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan?
	Yusriati	Alhamdulillah Tidak diberatkan dalam mengurus untuk mengambil peminjaman karena berdasarkan rekomendasi pihak pasar dan pembayaran angsuran tergantung pada keuntungan yang didapatkan, apabila ada keuntungan usaha maka boleh membayar dan apabila tidak mendapatkan keuntungan dalam usaha maka tidak ada paksaan untuk membayar, namun waktu pembayarannya ditangguhkan.
4.	Yana	Apakah bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Kopsyah BaitulMisykat dalam memberikan pembiayaan permodalan?

	Yusriati	Iya benar, saya merasa sangat terbantu dikarenakan jumlah biaya yang dikembalikan sama dengan jumlah yang dipinjam sebelumnya dan tidak ada penambahan.
5.	Yana	Apa sebelum bapak/ibu pernah meminjam uang kepada rentenir dan apa alasannya?
	Yusriati	Tidak pernah
6.	Yana	Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Kopsyah Baitul Misykat ke depannya?
	Yusriati	Semoga Baitul Misykat menjadi semakin lebih baik dan semakin berkembang kedepannya.



Wawancara Dengan (Pedagang 2)

Nama : Nurhayati
 Alamat : Tebang Puy
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang Sayur
 Tgl/bulan : Minggu, 18 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Apakah benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat?
	Nurhayati	Iya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat.
2.	Yana	Program/produk apa yang bapak/ibu ambil untuk membantu permodalan pada Kopsyah Baitul Misykat?
	Nurhayati	Untuk penambahan permodalan usaha
3.	Yana	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan?
	Nurhayati	Tidak, karena biaya yang diangsur tergantung ada atau tidaknya pendapatan dalam usaha, pengembalian angsuran bisa dilakukan dihari ketika mendapatkan keuntungan dalam usaha.
4.	Yana	Apakah bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Kopsyah BaitulMisykat dalam memberikan pembiayaan permodalan?
	Nurhayati	Sangat terbantu karena tidak memberatkan dan tidak bersifat memaksa.
5.	Yana	Apakah sebelum bapak/ibu pernah meminjam uang kepada rentenir dan apa alasannya?
	Nurhayati	Belum pernah.

6.	Yana	Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Kopsyah Baitul Misykat ke depannya?
	Nurhayati	Semoga Baitul Misykat menjadi semakin lebih baik dan semakin berkembang kedepannya.



Wawancara Dengan (Pedagang 3)

Nama : Musniati
 Alamat : Lambaro
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang Rempah-rempah
 Tgl/bulan : Minggu, 18 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Apakah benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat?
	Musniati	Iya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat.
2.	Yana	Program/produk apa yang bapak/ibu ambil untuk membantu permodalan pada Kopsyah Baitul Misykat?
	Musniati	Untuk penambahan permodalan usaha.
3.	Yana	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan?
	Musniati	Tidak, karena tidak ada sangkutan atau meminjam dengan orang lain/rentenir.
4.	Yana	Apakah bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Kopsyah Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan?
	Musniati	Sangat terbantu karena tidak memberatkan dan tidak bersifat memaksa.
5.	Yana	Apakah sebelum bapak/ibu pernah meminjam uang kepada rentenir dan
	Musniati	Pernah dulu sekali dikarenakan saya ada kepentingan yang sangat mendesak dan tidak ada uang.
6.	Yana	Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap

		Kopsyah Baitul Misykat ke depannya?
	Musniati	Semoga Baitul Misykat menjadi semakin terdepan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan terdepan juga dalam memberantas praktik riba.



Wawancara Dengan (Pedagang 4)

Nama : Syafiah
 Alamat : Desa Ateuk Mon Panah
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang Sayur
 Tgl/bulan : Minggu, 18 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Apakah benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat?
	Syafiah	Iya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Yana	Program/produk apa yang bapak/ibu ambil untuk membantu permodalan pada Kopsyah Baitul Misykat?
	Syafiah	Untuk penambahan modal usaha saya.
3.	Yana	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan?
	Syafiah	Tidak, karena tidak ada pemaksaan dalam pengembalian dan tergantung dengan pendapatan usaha.
4.	Yana	Apakah bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Kopsyah BaitulMisykat dalam memberikan pembiayaan permodalan?
	Syafiah	Alhamdulillah sangat terbantu sekali.
5.	Yana	Apakah sebelum bapak/ibu pernah meminjam uang kepada rentenir dan
	Syafiah	Pernah saya ambil karena kesulitan untuk mendapatkan pinjaman tambahan modal saya jualan.
6.	Yana	Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap

		Kopsyah Baitul Misykat ke depannya?
	Syafiah	Semoga Baitul Misykat menjadi semakin berkembang dan nasabah yang bisa dibantu semakin bertambah.



Wawancara Dengan (Pedagang 5)

Nama : Nur Rahmi
 Alamat : Lampisang Dayah Seulimum
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang Sayur
 Tgl/bulan : Minggu, 18 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Apakah benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat?
	Nur Rahmi	Iya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Yana	Program/produk apa yang bapak/ibu ambil untuk membantu permodalan pada Kopsyah Baitul Misykat?
	Nur Rahmi	Untuk penambahan modal usaha saya.
3.	Yana	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan?
	Nur Rahmi	Tidak, karena tidak ada pemaksaan dalam pengembalian dan tergantung dengan ada atau tidaknya pendapatan kita.
4.	Yana	Apakah bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Kopsyah Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan?
	Nur Rahmi	Alhamdulillah sangat terbantu sekali.
5.	Yana	Apakah sebelum bapak/ibu pernah meminjam uang kepada rentenir dan
	Nur Rahmi	Belum pernah, karena meminjam pada rentenir ada biaya tambahan pinjaman dan itu memberatkan.
6.	Yana	Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap

		Kopsyah Baitul Misykat ke depannya?
	Nur Rahmi	Semoga Baitul Misykat menjadi semakin maju dan berkembang sehingga dapat Membantu orang banyak.



Wawancara Dengan (Pedagang 6)

Nama : Saripuddin
 Alamat : Sabang Cot Bau/Kuta Lamreung
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang Gula
 Tgl/bulan : Minggu, 18 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Apakah benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat?
	Saripuddin	Iya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Yana	Program/produk apa yang bapak/ibu ambil untuk membantu permodalan pada Kopsyah Baitul Misykat?
	Saripuddin	Untuk penambahan modal usaha saya.
3.	Yana	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan?
	Saripuddin	Tidak, karena tidak ada pemaksaan dalam pengembalian dan tergantung pendapatan dalam usaha dan jumlah pengembalian pinjaman sama dengan jumlah pinjaman awal.
4.	Yana	Apakah bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Kopsyah Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan?
	Saripuddin	Alhamdulillah sangat terbantu sekali.
5.	Yana	Apakah sebelum bapak/ibu pernah meminjam uang kepada rentenir dan
	Saripuddin	Pernah, dan mekanismenya sangat ribet dan adanya biaya tambahan serta

		pemaksaan jika tidak dibayar.
6.	Yana	Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Kopsyah Baitul Misykat ke depannya?
	Saripuddin	Semoga baitul Misykat menjadi semakin maju lagi agar lebih banyak lagi dalam membantu orang lain.



Wawancara Dengan (Pedagang 7)

Nama : Habibah
 Alamat : Indrapuri
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang Pisang
 Tgl/bulan : Minggu, 18 April 2021

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Yana	Apakah benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat?
	Habibah	Iya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Yana	Program/produk apa yang bapak/ibu ambil untuk membantu permodalan pada Kopsyah Baitul Misykat?
	Habibah	Untuk tambahan modal beli pisang.
3.	Yana	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan?
	Habibah	Tidak, karena tidak ada pemaksaan dalam pengembalian dan tergantung pendapatan dalam usaha.
4.	Yana	Apakah bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Kopsyah BaitulMisykat dalam memberikan pembiayaan permodalan?
	Habibah	Alhamdulillah sangat terbantu sekali karena selain diberikan pinjaman juga diberikan ilmu pengetahuan dalam bentuk pengajian rutin yang diadakan seminggu sekali
5.	Yana	Apakah sebelum bapak/ibu pernah meminjam uang kepada rentenir dan
	Habibah	Pernah, meanismenya sangat ribet dan

		terkadang dipersulit apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.
6.	Yana	Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Kopsyah Baitul Misykat ke depannya?
	Habibah	Semoga baitul Misykat menjadi semakin maju lagi agar lebih banyak lagi dalam membantu orang lain.



Lampiran V

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Sc selaku pihak akademisi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry



Wawancara dengan Bapak Fachrul Riza selaku Staf Operasional Kopsyah Baitul Misykat.



Wawancara dengan Ibu Yusriati selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat.



Wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat.



Wawancara dengan ibu Musniati selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat.



Wawancara dengan ibu Nurrahmi selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat.



Wawancara dengan ibu Safiah selaku selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat.



Wawancara dengan ibu Habibah selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat.



Wawancara dengan bapak Saripuddin selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat.



Program Kopsyah Baitul misykat yaitu melakukan kajian setiap hari selasa sekali dalam seminggu.